DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA TAHUN 2016-2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Dalam Bidang Hubungan Internasional



Disusun oleh:

ZIDA AMALIA NIM. 172215023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL JULI 2019

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zida Amalia

NIM : I72215023

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun

 Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain

 Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

> Surabaya, 11 Juli 2019 Yang menyatakan

Zida Amalia

NIM: 172215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zida Amalia NIM : I72215023

Program Studi: Hubungan Internasional

yang berjudul: "Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 11 Juli 2019 Pembimbing

Zaky Ismail, M.S 198212302011011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Zida Amalia dengan judul: "Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Juli 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Zaky Ismall, M.S.I. NIP. 198212302011011007 Penguji II

M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A. NIP, 198408232015031002

Penguji III

Penguji IV

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.

NIP. 199003252018012001

BUK THOO

Ridha Amaliyah, S.IP, MBA NUP. 201409001

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jiakarkas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.

NIP. 197402091998031002

ABSTRACT

Zida Amalia,2019. *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017*. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

This study focuses in understanding how Indonesian diplomacy in the protection of Indonesian Workers (TKI) in 2016-2017. Knowing the extent of the role, efforts and involvement of the government in the protection of TKI in Malaysia. In addition, explaining the causes of the MoU for the protection of Indonesian migrant workers in Malaysia was not immediately extended. To uncover the problem, in this study using descriptive qualitative research methods with interview data collection techniques. The concept used in seeing the phenomenon that occurs is protection diplomacy. This study found that Indonesian diplomacy in the protection of Indonesian Workers (TKI) in the 2016-2017 period was through PWNI BHI by implementing 3 main strategies, prevention, early detection, and immediate response which were implemented through safe travel applications. Through BNP2TKI in the form of launching the siskotkl report application and e-pengaduan BNP2TKI. Through the government in the form of President Jokowi's visit to Malaysia on 23 November 2017, and bilateral relations between Indonesia and Malaysia on 11 August 2017 and 22 November 2017.

Keywords: Diplomacy, Malaysia, Protection of Indonesian Workers (TKI)

ABSTRAK

Zida Amalia,2019. *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017*. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini fokus memahami bagaimana diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2016-2017. Mengetahui sejauh mana peran, upaya, dan keterlibatan pemerintah dalam perlindungan TKI di Malaysia. Selain itu, menjelaskan sebab-sebab MoU perlindungan TKI di Malaysia tidak segera diperpanjang. Untuk mengungkap persoalan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Konsep yang digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi yaitu diplomasi perlindungan. Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada kurun waktu 2016-2017 yaitu melalui PWNI BHI dengan menerapkan 3 strategi prevention. early detection. dan immediate utama. *response* yang diimplementasikan melalui aplikasi safe travel. Melalui BNP2TKI berupa peluncuran aplikasi siskotkl report dan e-pengaduan BNP2TKI. Melalui pemerintah berupa kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada 23 November 2017, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada 11 Agustus 2017 dan 22 November 2017.

Kata Kunci: Diplomasi, Malaysia, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	X
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	
E. Tinjauan Pustaka	
F. Sistematika Pembahasan	
BAB II: KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Diplomasi Perlindungan B. Dasar Hukum Diplomasi Perlindungan di Indonesia	
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis PenelitianB. Lokasi dan Waktu PenelitianC. Tahap-Tahap Penelitian	29
1. Persiapan	32
a. Menyusun Rencana Penelitian	32
b. Memilih Lapangan	32
c. Mengurus Perizinan	33
d. Menjajaki dan Menilai Keadaan	33
e. Memilih dan Memanfaatkan Informan	33

	f. Menyiapkan Instrumen Penelitian34	4
2.	Pengolahan Data33	5
1. 2. E. Te 1. 2. 3.	eknik Pengumpulan Data 33 Wawancara 36 Dokumentasi 36 eknik Analisa Data 37 Reduksi Data 38 Triangulasi 39 Menarik Kesimpulan 42	6 6 7 8 9
1. 2.	eknik Pemeriksa Keabsahan Data	2
	YAJIAN DAN ANALISIS DATA	
1. 2. 3. 4. 5. 6. B. A 1. 2. 3.	Peran PWNI BHI dalam Perlindungan TKI di Malaysia pada Tahun 2016-2017	5 la 2 la 2 la 2 la 2 la 3 la 6 la 1
BAB V: PEN		
A. Kesimpula	an	79
B. Saran		30
	STAKA	
BIODATA PI	ENULIS	89
LAMPIRAN.		90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Official Account Instagram Kementerian Luar Neger	i90
Gambar 1.2 Official Account Instagram BNP2TKI	90
Gambar 1.3 Aplikasi Siskotkl Report	91
Gambar 1.4 Official Account Twitter Informasi dan Komunikasi I Kepala BNP2TKI	
Gambar 1.5 Official Account Twitter BNP2TKI	92
Gambar 1.6 Wawancara dengan Awang PWNI BHI	92
Gambar 1.7 Official Account Twitter KBRI Kuala Lumpur	94
Gambar 1.8 Official Account Twitter Kementerian Luar Negeri	95
Gambar 1.9 Wawancara dengan Wawancara dengan Judha Nugra Sub Bagian Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar negeri telefon WhatsApp) melalui
Gambar 1.10 Aplikasi E-Pengaduan BNP2TKI	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara	97
Lampiran 1.2 Surat Keterangan Penelitian	. 102
Lampiran 1.3 MoU Antar Indonesia dan Malaysia Tentang Rekruitmen Penempatan Pekerja Domestik Indonesia	. 105
Lampiran 1.4 Rekapitulasi Pengaduan/Kasus WNI Di Malaysia Periode	
2015 sampai 31 Desember 2018	. 118



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tentang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia bukanlah hal yang baru. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan pengiriman TKI karena memang secara geografi dekat dengan Indonesia. Sehingga secara tidak langsung biaya transportasi yang digunakan TKI lebih murah. Oleh karena itu, tidak heran apabila Malaysia menjadi tujuan utama TKI dalam mencari kerja. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), pada awalnya pengiriman TKI dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan cara mengirim buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan yang saat itu merupakan jajahan Belanda. Namun, pengiriman TKI ini berlanjut hingga Indonesia merdeka. Walaupun demikian, pada era ini tujuan pengiriman TKI menyebar lebih luas, yaitu mulai beralih ke Arab Saudi dan Malaysia.

Menurut data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan negara pada periode tahun 2016-2017, Malaysia menduduki urutan pertama dengan jumlah TKI terbanyak, yaitu 72.273 orang, dan mengalami peningkatan pada periode tahun 2016-2017.²

¹Mohamad Taufik, Ini asal usul dan sejarah TKI pertama kali, diakses pada 15 Oktober 2018, https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html

²"Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses 27 November 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data 10-11-

²⁰¹⁷_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober_).pdf

Tabel 1.1 Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Negara Periode 2016 dan 2017 (s.d Oktober)³

		2016						2017						Selisih 2	016 & 2017
NO	NEGARA	Jan-Okto	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Total	Jumlah	T/N
1	MALAYSIA	74.263	5.692	6.395	7.943	5.481	6.727	7.084	10.473	8.713	6.945	7.820	73.273	-990	T
2	TAIWAN	62.904	4.925	5.009	6.041	5.022	5.516	5.638	7.053	5.940	4.453	4.772	54.369	-8.535	T
3	HONG KONG	11.819	3.487	5.528	4.546	4.257	6.268	3.904	2.429	2.131	1.909	2.364	36.823	25.004	N
4	SINGAPORE	13.740	1.077	1.033	1.367	1.154	1.109	840	784	1.078	1.162	1.284	10.888	-2.852	T
5	SAUDI ARABIA	12.164	520	449	482	404	516	283	731	884	648	479	5.396	-6.768	Т
6	BRUNEI DARUSSALAM	6.850	457	467	640	633	749	629	569	732	391	502	5.769	-1.081	T
7	KOREA SELATAN	5.334	274	104	270	519	260	225	478	279	355	414	3.178	-2.156	T
8	UNITED ARAB EMIRATES	2.293	141	170	110	131	154	66	200	239	187	86	1.484	-809	T
9	QATAR	1.117	68	135	160	85	68	26	130	149	99	36	956	-161	Т
10	OMAN	870	82	98	76	56	63	68	268	176	79	54	1.020	150	N
11	KUWAIT	781	55	67	87	91	213	148	129	100	68	56	1.014	233	N
12	ITALY	735	29	33	78	87	88	72	124	78	71	121	781	46	N
13	TURKEY	487	17	10	64	215	215	154	42	31	15	25	788	301	N
14	JAPAN	37	20	7	19	4	5	329	38	45	46	8	521	484	N
15	UNITED STATES	226	21	13	10	232	8	4	6	2	4	7	307	81	N
16	NEW ZEALAND	183	0	0	72	62	0	0	0	3	0	96	233	50	N
17	MALDIVES	121	3	15	30	47	28	13	28	7	10	46	227	106	N
18	ZAMBIA	135	6	8	14	12	21	7	13	45	15	4	145	10	N
19	GERMANY	108	0	1	1	17	38	43	33	20	14	2	169	61	N
20	SOLOMON ISLANDS	15	13	40	2	45	66	30	22	17	8	18	261	246	N
21	GABON	40	0	3	0	70	66	1	50	25	7	3	225	185	N
22	DENMARK	109	0	0	0	6	56	27	33	18	4	0	144	35	N
23	BRAZIL	100	35	54	42	4	0	0	0	1	0	0	136	36	N
_	BAHRAIN	109	4	10	7	5	10	15	14	21	15	6	107	-2	T
25	FRANCE	10	3	2	0	126	56	0	0	0	0	12	199	189	N
26	LAINNYA	996	70	90	169	464	196	115	179	122	137	134	1.676	680	N
	TOTAL	195.546	16.999	19.741	22.230	19.229	22.496	19.721	23.826	20.856	16.642	18.349	200.089	4.543	N

CATATAN:

*Periode Cetak Tanggal 06 November 2017

Sumber: Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia "Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017"

Namun demikian, besarnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai sisi positif, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri. Tetapi hal tersebut juga mempunyai sisi negatif, yaitu berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia baik selama proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia.

T: JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

³"Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses 27 November 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-

 $^{2017\}_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober_).pdf$

Meskipun banyak TKI yang mengadu nasib di Malaysia, tetapi tidak sedikit dari TKI di malaysia yang mendapat kekerasan dari berbagai pihak. Menurut Andri Hadi selaku Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa di Malaysia terdapat ±15ribu kasus/ tahun, namun hanya 30% saja yang bisa terselesaikan. Menurut data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Malaysia menempati urutan teratas dalam pengaduan tenaga kerja periode 2016-2017, yaitu sebanyak 1.343 dan mengalami kenaikan sebanyak 57 dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Tabel 1.2

Data Jumlah Pengaduan Tenaga Kerja Berdasarkan Periode Tahun 2016
dan 2017 (s.d Oktober)⁶

JUMLAH PENGADUAN TENAGA KERJA BERDASARKAN

PERIODE TAHUN 2016 dan 2017 (s.d Oktober)															
NO	2016 2017									Selisih 2016 & 2017					
NO	NEGARA	Jan- Okto	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Total	Jumlah	T/N
1	MALAYSIA	1.286	164	134	178	94	108	101	105	110	100	249	1.343	57	N
2	SAUDI ARABIA	1.001	89	147	121	64	115	31	64	71	30	70	802	-199	Т
3	TAIWAN	398	47	84	59	57	58	25	46	41	59	61	537	139	N
4	UNITED ARAB EMIRATES	255	14	36	33	19	6	11	15	13	8	9	164	-91	Т
5	SINGAPORE	175	21	11	23	18	9	11	14	14	11	15	147	-28	Т
6	HONG KONG	181	6	10	14	7	9	16	6	12	9	7	96	-85	Т
7	OMAN	109	4	8	19	4	8	3	1	1	1	2	51	-58	Т
8	BRUNEI DARUSSALAM	65	9	17	17	8	9	9	5	7	1	8	90	25	N
9	BAHRAIN	94	3	23	6	3	2	4	2	5	5	1	54	-40	T
10	SYRIA	92	5	6	5	3	1	0	1	6	3	5	35	-57	Т
11	QATAR	59	8	12	8	5	6	3	4	5	4	3	58	-1	Т
12	KOREA SELATAN	57	3	3	4	7	5	3	4	6	3	6	44	-13	Т
13	JORDAN	41	5	3	4	4	1	2	1	9	4	5	38	-3	Т
14	KUWAIT	37	3	4	2	2	1	1	2	3	2	2	22	-15	Т
15	ALGERIA	35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-34	Т
16	TURKEY	21	0	0	0	1	0	0	0	2	5	1	9	-12	Т
17	IRAQ	16	1	0	4	2	5	0	0	0	0	0	12	-4	Т
18	CHINA	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-8	Т
19	FIJI ISLANDS	5	0	4	0	0	3	0	4	0	0	0	11	6	N
20	JAPAN	9	0	2	0	3	0	0	1	1	0	0	7	-2	Т
21	EGYPT	10	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	-5	Т
22	URUGUAY	4	0	2	1	1	2	1	0	0	1	2	10	6	N
23	ANGOLA	2	0	0	1	1	6	0	2	0	0	0	10	8	N
24	LIBYA	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	-5	Т

⁴ Andri Hadi, 2018, "Seminar Diplomasi Perlindungan", Seminar Diplo Fest, Universitas Negeri Surabaya

^{5&}quot;Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017",Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses pada 27 November 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-

 $^{2017\}_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober_).pdf \\ ^{6}Ibid.,$

37

- 1	47	LIMIT I PA		-	- V	~	~		~	~						
	25	SOUTH AFRICA	5	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6	1	N
	26	LAINNYA	102	8	22	15	1	11	6	8	13	20	17	121	19	N
		TOTAL	4.081	395	528	515	305	368	228	289	321	267	466	3.682	-399	Т

*Periode Cetak Tanggal 06 November 2017

CATATAN:

N : JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

Sumber: Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia "Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017"

Pada data e-pengaduan PWNI BHI Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 1.3 Data Rekapitulasi Pengaduan/Kasus WNI Di Malaysia Periode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2018

Tahun	Total Pengaduan	Kasus Selesai	Kasus On Going	Tertunda
2015	3194	2139	1055	0
2016	9686	7173	2513	0
2017	13536	11512	2024	0
2018	6810	6427	383	0

Sumber: Data PWNI BHI Kementerian Luar Negeri "Data Rekapitulasi Pengaduan/Kasus WNI Di Malaysia Periode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2018"

Sedangkan berdasarkan jumlah pengaduan PMI berdasarkan jenis masalah periode tahun 2016-2017 yaitu:⁸

⁷Wawancara dengan Awang, Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 Agustus 2019

⁸Ibid.,

Tabel 1.4
Data Jumlah Pengaduan PMI Berdasarkan jenis Masalah Periode
Tahun 2016,2017, dan 2018 (s.d September)⁹

NO	JENIS MASALAH	2016	2017					2018	3					Selisih 20	
NO	JENIS MASALAH	Jan- Sep	Jan- Sep	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Septembe r	Total	Jumlah	T/N
1	Repatriasi	0	0	0	0	0	277	276	235	292	193	214	1.487	1.487	N
2	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	590	195	4	1	1	2	2	2	0	1	4	17	-178	Т
3	Gaji tidak dibayar	351	287	8	11	10	15	16	16	25	7	13	121	-166	Т
4	TKI Ingin Dipulangkan	263	331	12	11	4	34	23	17	22	14	18	155	-176	Т
5	Sakit	227	192	4	9	7	12	6	11	12	14	9	84	-108	Т
6	TKI gagal berangkat	105	219	10	2	26	15	1	1	15	12	6	88	-131	Т
7	Overstay	170	205	2	3	2	5	6	0	2	7	5	32	-173	Т
8	Putus Hubungan Komunikasi	184	142	2	2	9	5	8	4	5	13	9	57	-85	Т
9	Pekerjaan tidak sesuai PK	144	114	2	2	1	9	3	2	8	9	15	51	-63	T
10	TKI tidak berdokumen	78	77	54	14	29	6	9	0	6	2	0	120	43	N
11	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	100	36	2	3	0	2	5	16	5	1	1	35	-1	T
12	Potongan gaji melebihi ketentuan	28	94	6	2	0	19	2	1	4	1	5	40	-54	T
13	Ilegal Rekrut calon TKI	77	45	1	1	1	11	2	2	2	2	1	23	-22	T
14	Perdagangan orang	48	68	1	0	1	0	1	2	2	12	2	21	-47	Т
15	Tindak kekerasan dari majikan	57	55	4	1	0	3	6	0	2	2	0	18	-37	Т
16	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	6	11	0	0	1	24	57	0	5	16	6	109	98	N
17	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	41	60	2	0	2	2	2	2	6	2	2	20	-40	Т
18	TKI dalam tahanan/proses tahanan	48	50	1	0	1	2	5	1	13	0	0	23	-27	Т
19	TKI mengalami kecelakaan	63	44	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	-38	T
20	Melarikan diri dari rumah majikan	32	42	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	-39	Т
21	Lainnya	927	949	44	48	44	65	94	39	141	52	32	559	-390	Т
	TOTAL	3.539	3.216	159	113	140	510	525	351	569	360	342	3.069	-147	Т

^{*} Periode Cetak Tanggal 03 Oktober 2018

Sumber: Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia "Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017"

Meningkatnya kasus kekerasan yang diterima oleh TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ada di Negara Malaysia juga tidak telepas dari masa berlaku nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan TKI yang habis sejak 2016. Sejak Mei 2016, nota kesepahaman yang menjadi dasar hukum pengiriman TKI ke Malaysia habis masa berlakunya. Pemerintah

⁹"Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses pada 15 Oktober 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_05-10-

²⁰¹⁸_025400_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_SEPTEMBER.pdf

^{10 &}quot;Bertemu Mahathir Mohamad, Jokowi Singgung MoU Perlindungan TKI", Nasional Tempo, diakses pada 15 Oktober 2018, https://nasional.tempo.co/read/1102051/bertemu-mahathir-mohamad-jokowi-singgung-mou-perlindungan-tki/full&view=ok

Indonesia sudah mengirimkan draft nota baru sejak November 2016.¹¹ Namun belum juga dijawab oleh pemerintah Malaysia. Keengganan Malaysia memperbarui MoU yang berakhir 31 Mei 2016 itu, dilatari perbedaan upah TKI dengan pekerja asal Filipina berbanding 1:4 sehingga dikhawatirkan mengubah pula MoU Malaysia-Filipina. Selain Bangladesh, Cina dan India UU nomor 18 tahun 2017 dan prinsip-prinsip ASEAN *Concencus on Protection & Promotion the Right of Migrant Workers*.¹²

tahun-tahun habisnya Pada sebelum nota kesepahaman/ MoU ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Malaysia jumlah TKI yang meninggal cukup sedikit, sedangkan mulai tahun 2016 meningkat. Pada tahun 2012 sebanyak 61 orang, 2013 sebanyak 72 orang, 2014 sebanyak 13 orang, 2015 sebanyak 103, dan 2016 sebanyak 137 orang. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Sekretaris Nasional JBM Savitri Wishnuwardhani mengatakan, kasus kematian TKI mencapai 217 orang pada tahun 2017. Jumlah itu bertambah 27 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 190 kasus kematian.¹³ Sehingga, hal ini yang menjadi salah satu alasan penulis untuk mengambil study kasus pada tahun 2016-2017.

-

¹¹"Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI", Kedutaan Besar Republil Indonesia, diakses pada 27 November 2018, https://kbr.id/nasional/06-2018/indonesia_minta_malaysia_kebut_mou_perlindungan_tki/96482.html

^{12&}quot;Malaysia Enggan Perpanjang MoU TKI Membuat Dilematis Indonesia",Pos Kota News, diakses 29 November 2018, http://poskotanews.com/2018/04/08/malaysia-enggan-perpanjang-mou-tki-membuat-dilematis-indonesia/

^{13&}quot;Kasus Buruh Migran Turun, Angka TKI Meninggal Malah Meningkat", CNN Indonesia, diakses 1 Desember 2018, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180225152210-20-278679/kasus-buruh-migran-turun-angka-tki-meninggal-malah-meningkat

Tabel 1.5 Data Jumlah TKI Meninggal di Luar Negeri yang Dipulangkan ke Tanah Air (Timur Tengah dan Asia Pasifik)¹⁴

NECADA DENEMBATAN	Tahun										
NEGARA PENEMPATAN	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL					
TAIWAN	38	10	37	26	27	138					
HONGKONG	7	9	6	4	10	36					
MALAYSIA	61	72	13	103	137	386					
KONGO	1	1	0	0	0	2					
THAILAND	2	0	0	1	0	3					
SINGAPURA	8	5	0	2	1	16					
KOREA	10	5	8	6	11	40					
BRUNAI DARUSSALAM	10	3	6	4	13	36					
JEPANG	1	0	1	0	0	2					
AMERIKA SERIKAT	1	1	0	0	0	2					
YUNANI	1	1	0	0	0	2					
COLOMBO	2	1	0	0	0	3					
ARGENTINA	2	0	0	0	1	3					
PHILIPNESS	0	0	1	0	1	2					
URUGUAY	0	0	0	0	2	2					
SRI LANKA	0	0	1	0	0	1					
JUMLAH	144	108	73	146	203	674					
TOTAL (Timteng & Asia Pasifik)	330	186	113	174	247	1.050					

Sumber:Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia "Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016"

Walaupun demikian Indonesia tetap gencar melakukan diplomasi untuk perlindungan TKI. Pada 11 Agustus 2017 Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar negeri Malaysia Datuk Sri Anifah bin Haji Aman yang membahas tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Negeri Jiran. ¹⁵ 23 November 2017 Presiden Jokowi menemui ribuan TKI di Malaysia untuk

¹⁵"Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Tekankan Perlindungan TKI", Berita Satu, diakses pada 5 Agustus 2019, https://youtu.be/snNTNGGn6AM

^{14 &}quot;Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016", Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, diakses pada 29 November 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf

menjanjikan percepatan serta kemudahan pengurusan dokumen bagi TKI. ¹⁶Selain itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, yaitu pada 22 November 2017, yang menghadiri pertemuan tahunan dengan PM Malaysia Najib Razak. ¹⁷

Respon cepat dalam penanganan permasalahan WNI di luar negeri sepanjang tahun 2016-2017 sangat diuji. Sejumlah terobosan pun telah dilakukan di antaranya dengan integrasi penuh database WNI di luar negeri (e-perlindungan) dengan data base BNP2TKI. Secara proaktif, 8 Perwakilan RI sudah menerapkan pelayanan dan perlindungan berbasis teknologi dan aplikasi bergerak (mobile application) yang salah satunya yaitu Malaysia. Selain itu, dari pihak pemerintahan Indonesia juga meluncurkan sms blast KBRI, aplikasi safe travel, aplikasi siskotkl report, dan juga pelayanan KBRI yang buka selama 24 jam. Namun kasus kekerasan yang menimpa TKI di Malaysia tidak kunjung reda, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah dengan judul "Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diterangkan pada latar belakang diatas, maka penulis membatasi pembahasan dengan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana

-

¹⁶"Temu TKI di Malaysia, Jokowi Janji Kemudahan Dokumen Paspor", CNN Indonesia, diakses pada 5 Agustus 2019, https://youtu.be/Fj1uq_HRVFU

¹⁷"Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan", CNN Indonesia, diakses pada 29 November 2018, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171122211222-106-257487/di-kuching-jokowi-najib-hasilkan-enam-lembar-kesepakatan

¹⁸"Laporan Kinerja Kementrian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri", Kementerian Luar Negeri, diakses pada 29 November2018,https://www.kemlu.go.id/AKIP/Laporan%20Kinerja%20Kemenlu%202016%20(Buku%20II).pdf

diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.

2. Khusus

Dalam penelitian ini, memiliki tujuan secara khusus, diantaranya:

- a. Mengetahui sejauh mana peran dan keterlibatan Pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.
- Mengetahui bagaimana dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh
 Pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
 Malaysia tahun 2016-2017.
- Mengetahui solusi dalam penyelesaian kasus TKI yang ada di Malaysia tahun 2016-2017.
- d. Mengetahui hambatan pemerintahan dalam perlindungan Tenaga
 Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.
- e. Mengetahui sebab-sebab MoU perlindungan TKI di Malaysia tidak segera diperpanjang.

f. Mengetahui strategi diplomasi pemerintahan Indonesia dalam perlindungan TKI Malaysia tahun 2016-2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoretik maupun praksis, baik bagi peneliti secara pribadi, pengembangan keilmuan program studi, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya, yang berhubungan dengan diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan Negara Indonesia dan Malaysia

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.

c. Bagi BNP2TKI

Sebagai rekomendasi dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang lebih baik.

d. Bagi Kementerian Luar Negeri

Sebagai rekomendasi dalam diplomasi dengan pemerintahan Malaysia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang lebih baik.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan serta perbandingan, penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Hal ini digunakan sebagai bahan rujukan bagi penulis untuk melengkapi tulisan. Disini ada beberapa tulisan yang menurut penulis ada kaitannya dengan apa yang ditulis oleh penulis:

Pertama, penelitian oleh Dian Safitri, berjudul "Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Sby Tahun 2004-2009". Penelitian ini memaparkan tentang strategi perjuangan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja wanita di Malaysia, bagaimana solusi dan tantangan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang ada dialami oleh para tenaga kerja wanita di Malaysia. Selanjutnya untuk mengetahui apa reaksi dan tindakan yang dilakukan oleh para diplomat dan KBRI di Malaysia dalam menjalankan strategi diplomasi Indonesia di luar negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu pada kurun waktu antara masa pemerintahan SBY pada

tahun 2004-2009, yang mana pada masa ini terdapat peraturan perundangundangan nomor 39 tahun 2004 dan jumlah staf di KBRI Malaysia tidak sebanding dengan TKW dan TKI. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis, fokus pada tahun 2016-2017, pada masa ini tidak ada nota kesepahaman/ MoU tentang perlindungan TKI di Malaysia.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Anitya Nur Indah Permatasari, berjudul "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri) " penelitian ini memaparkan tentang perlindungan TKI ditinjau dari segi hukum pada undang – undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Juga disebutkan bahwa sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi, faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian yang penulis ambil, yaitu terkait dengan perlindungan TKI. Namun yang membedakan dari segi perlindungan hukumnya, bahwa dalam penelitian ini mengulas terkait UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri), sedangkan yang penulis tulis, terkait MoU perlindungan TKI Malaysia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Koento Wijanarko, yang berjudul "Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia", memaparkan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

untuk dapat menyelesaikan kasus Nirmala Bonat, sehingga kasus Nirmala Bonat sebagai pemantik dalam upaya Pemerintah Indonesia menangani kasus pelanggaran HAM yang menimpa para tenaga kerja Indonesia.

Keempat, penelitian oleh Linda Asri Andrikasari, berjudul "Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Penanganan Masalah TKI Ilegal". Dalam penelitian ini memaparkan tentang penduduk asal Indonesia yang melakukan migrasi ke Malaysia karena ingin mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih. Sebagian besar tenaga kerja asal Indonesia yang berada di Malaysia merupakan tenaga kerja illegal. Dengan banyaknya tenaga kerja illegal yang berada di Malaysia menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul sehingga membutuhkan kerjasama kedua Negara.

Kelima, penelitian yang berjudul "Model MoU Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia sebagai Sumber Devisa Negara" oleh Malahayati Malahayati. Dalam tulisannya yang berbentuk penelitian ini mengembangkan model Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia di Malaysia. Perlindungan PLRT diatur dalam bentuk MoU Tahun 2006 dan Protokol Amandemen MoU tentang Perekrutan dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Tahun 2011. Selain itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap PLRT, bagaimana perspektif aktor formal dan informal terhadap perlindungan PLRT pasca Protokol MoU 2011, serta bagaimana model atau konsep ideal dalam memberikan perlindungan terhadap PLRT Indonesia di Malaysia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasan, yaitu:

- 1. Bab pertama merupakah pendahuluan, yang mana pada bab ini mengawali seluruh bagian dari rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsep dari penelitian ini, yang didalamnya menguraikan konsep diplomasi perlindungan dan dasar hukum diplomasi perlindungan di Indonesia.
- 3. Bab ketiga merupakan pembahasan tentang metode pemelitian dari penelitian ini. Yang di dalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik peneriksa keabsahan data, dan alur/ logika penelitian.
- 4. Bab keempat merupakan pembahasan tentang analisa data yang berisikan hasil perolehan data dari diplomasi indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.
- 5. Bab Kelima merupakan akhir dari bab penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang penutup yang terdiri dari serangkaian pembahasan sebelum-sebelumnya beirisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam mengkaji dan meneliti permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan judul penelitian yakni "Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Keria Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017", menerapkanpendekatan perlindungan diplomatik. Konsep tersebut dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena ini secara keseluruhan karena penulis ingin memudahkan dalam menjawab tentang bagaimana peran pemerintah RI dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di negara lain yaitu negara Malaysia. Perlindungan Diplomatik sangat erat kaitannya dengan Hukum Internasional yang mengatur mengenai masyarakat internasional serta bagaimana sebuah negara dibolehkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu bagian dari Warga Negara Indonesia.

A. Diplomasi Perlindungan

Diplomasi merupakan hal yang sangat krusial ketika suatu negara berhubungan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan salah satu instrumen penting sebuah negara dalam melaksanakan dan memenuhi kepentingan nasional atau *national interest* menggunakan jalan diplomasi. Selain itu, citra suatu negara dapat dibangun melalui diplomasi. Praktek pelaksana diplomasi dilakukan melalui perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi tersebut

dipilih oleh Negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Cakupan dalam diplomasi yaitu seluruh proses hubungan luar negeri, baik dalam pembentukan kebijakan luar negeri, negosiasi, maupun pelaksanaannya. Diplomasi dapat pula dikatakan sebagai teknik operasional agar tercapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Semakin tinggi ketergantungan antar negara satu dengan lainnya, maka semakin banyak jumlah pula pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan oleh suatu negara tersebut.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagaiproses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai poltik luar negeri masing-masing Negara. Antara diplomasi dan politik luar negeri diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan politik luar negeri merupakan hal pokok dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi merupakan proses pelaksanaan politik luar negeri. Oleh karena itu tentunya diplomasi dan politik luar negeri saling mendukung dan berkaitan satu sama lain.

Negosiasi merupakan salah satu proses yang sering dilakukan dalam proses diplomasi, selain bentuk kegiatan lainnya, seperti kunjungan, pertemuan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi menjadi salah satu teknik dalamdiplomasi untuk menyelesaikan perbedaan maupun konflik secara damai serta memajukan kepentingan nasional suatu negara. Sir Ernest Satow dalam

¹⁹ S.L Roy, *Diplomasi*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 35

bukunya, *Guide to Diplomati Practice*memberikan karakterisasi terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa diplomasi adalah "*The application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*".²⁰

Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus meneru di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.²¹ Oleh karena itu, diplomasi dapat dikatakan sebagai perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan agar tercapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang ekonomi, perdagngan, politik, sosial, budaya, pertahanan, militer, serta kepentingan yang lain dalam ruang lingkup hubungan internasional. Suatu Negara agar dapat tercapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Kautilya, dalam bukunya Kautilya's concept of diplomacy: a new yaitu interpretationbahwa tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara sendiri.²² Hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari sebuah diplomasi yaitu penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Namun demikian, terdapat kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, pengembangan budaya dan ideologi, perlindungan warga

²⁰*Ibid.*, 2.

 $^{^{21}}Watson Adam, \textit{The Dialogues Between States}, (London: Methuem,~1984),~1$

²²"Kautilya's Concept of Diplomacy: a New Interpretation", Minerva Associates, diakses pada 27 Juni 2019, https://searchworks.stanford.edu/view/935428

negara yang berada di negara lain, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diplomasi di atas, maka penulis menggunakan diplomasi perlindungan sebagai acuan dalam menelaah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017. Dalam diplomasi terdapat berbagai macam, salah satunya yaitu diplomasi perlindungan. Diplomasi perlindungan mengatur mengenai masyarakat internasional serta bagaimana sebuah negara dibolehkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

Hukum internasional menyatakan bahwa sebuah negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan the Mavrommatis Palestine Concessions Case, the Permanent Court of International Justice menyatakan bahwa: a State is entitled to protect its subject, when injured by acts contrary to International Law committed by another state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through ordinarry channel. Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan diplomasi perlindungan terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri.

²³ Richa Paramitaningrum, "Model Diplomasi Perlindungan PemerintahIndonesia terhadap Warga NegaraIndonesiaPekerja Sektor Formal dan Informal di LuarNegeri", https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/download/19000/pdf

²⁴"Invocation Of The Responsibility Of A State", United Nation, diakses pada 18 Juni 2019, http://legal.un.org/legislativeseries/documents/Book25/Book25_part3_ch1.pdf

Suatu negara untuk memulai atau melakukan diplomasi perlindungan dengan negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang diplomasi perlindungan yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik besertaProtokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan dapat memperlancar tugas masing-masing instansi yang berkepentingan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina tersebut. Dengan kata lain hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi pemerintah Indonesia dalam membantu kelancaran pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap negara lain.

Selain diplomasi perlindungan yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 terdapat pula konvensi mengenai hubungan konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963. Hukum kekonsulan terbentuk melalui berbagai jaringan perjanjian bilateral antar negara. Hal tersebut terakhir tertuang dalam *Vienna Convention on Consular Relation*, 1963 dan mulai belaku tanggal 19 Maret 1967 setelah diratifikasi oleh sejumlah negara peserta seperti yang disyaratkan.²⁶

Meskipun telah ada konvensi tersebut, namun tidak berarti perjanjianperjanjian bilateral yang sudah ada tidak berlaku lagi, sama sekali tidak benar. Keabsahan dipertegas dalam mukadimah Konvensi yang antara lain berbunyi:

²⁵Roy, Diplomasi, 15

²⁶*Ibid.*,

"Affirming that rules of customary Internasional Law continues to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention."²⁷ Sesuatu yang dibenarkan oleh Vienna Convention on Consuler Relations, 1963 yang diuraikan pada ayat 3 yang berbunyi: "Consular functions are exercised by consular post. They are also exercised by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present convention."²⁸

Suatu negara penerima yang belum terdapat perwakilan diplomatik, maka kedudukan dan fungsinya dapat digantikan oleh perwakilan konsuler, begitu juga sebaliknya. Karena dalam hal ini, perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler pada hakikatnya sama. Namun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan diantara keduanya. Secara garis besar antara perwakilan diplomatik dan konsuler tetap sama yang dimana kesamaan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kedua jenis perwakilan, baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler merupakan perwakilan luar negeri sebuah negara yang sama. Perbedaanya terletak pada tingkat hubungan dengan negara setempat. Jika perwakilan diplomatik hubungannya dengan pemerintah pusat, maka hubungan perwakilan konsuler adalah dengan pemerintah daerah setempat, ditempat perwakilan itu berkedudukan.

27"III Tentang Pengesahan Konvensi Wina" Kemente

²⁷"UU Tentang Pengesahan Konvensi Wina", Kementerian Luar Negeri, diakses 29 Juli 2019, http://pih.kemlu.go.id/files/U

<u>U%20No.01%20Tahun%201982%20Tentang%20Pengesahan%</u>20Konvensi%20 WIna.pdf (06.10 WIB).

²⁸*Ibid*..

 Umumnya para diplomat dan konsul mempunyai tingkat pendidikan permulaan yang sama seperti yang dipersyaratkan, begitu pula pendidikan-pendidikan jenjang selanjutnya.²⁹

Selanjutnya, pengaturan tentang perlindungan warga negara di luar negeri juga diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 3 mengenai diplomasi perlindunganantar negara. Dalam pasal tersebut, dijelaskan tentang perlindungan negara penerima terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dengan batasan-batasan yang diijinkan oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional mengatur bahwa suatu negara harus memperlakukan warga negara asing yang berada di dalam wilayah negaranya dengan perlakuan yang baik, adanya perlakuan yang salah terhadap warga negara asing dianggap sebagai sebuah pengingkaran keadilan.³⁰

Craig Forcese juga menyebutkan untuk melaksanakan diplomasi perlindungan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:³¹

1. An International wrong, bahwa suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut. Hal ini mengacu pada pasal 3

³⁰ PuspitaAmbari, "Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow. InvesmentOpportunity Set dan kepemilikan Manajerial Terhadap Divident Payout Ratio:Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi". JurnalUniversitas MuhammadiyahYogyakarta, (2016): 65

²⁹Galuh Endang Safitri, "Penerapan Perjanjian Persahabatan Antara Indonesia Dengan Filipina Dalam Proses Pemulangan Calon Jamaah Haji Indonesia Yang Hendak Berangkat Haji Secara Ilegal Dari Filipina (Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia)", (S.H skripsi., Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

³¹ Craig Forcese, "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror' (April 2006)", Journal of International Law, 17, no. 2, (2006) 375-384,https://ssrn.com/abstract=1092714 or http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chl003

Konvensi Wina (VCDR) 1961 tentang Diplomasi perlindunganyang menyatakan, "protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law".

- 2. Exhaustion Local Remedies, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima.
- 3. *Link of Nationality* yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) the International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006 yang menyatakan bahwa: "The state entitled to exercise diplomatic protection is the State nationality." Pasal selanjutnya menyatakan bahwa, "for the purposes of diplomatic protection of natural persons, a state of nationality means a state whose nationality the individual sought to be protected has acquired, descent, succession of states, naturalization or in any other manner, not inconsistent with international law." Yang memiliki arti bahwa kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain,

³² Draft articles on Diplomatic Protection 2006", United Nation, diakses pada 1 April 2018, legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

yang akibat hukumnya menimpa warga negaranya. Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum.

Diplomasi berjalan melalui departemen-departemen atau kementrian-kementrian luar negeri, kedutaan-kedutaan besar, legasi-legasi, konsulat-konsulat dan misi-misi khusus di seluruh dunia. Diplomasi dapat meliputi berbagai macam kepentingan mulai dari hal yang sederhana dalam hubungan antar dua negara sampai masalah-masalah vital seperti perang dan perdamaian. Jika diplomasi gagal maka akan muncul suatu krisis yang mengarah pada bahaya perang.³³

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Tidak hanya dengan negosiasi, cara atau strategi yang bisa dilakukan dalam mencapai sebuah diplomasi yang baik, sebuah negara bisa melakukan perundingan, penandatangan perjanjian dan lain sebagainya. Diplomasi juga dapat dilakukan secara bilateral atau antara kedua belah negara atau diplomasi multilateral dimana ada beberapa negara yang terlibat dalam negosiasi dan perundingan tersebut. Sedangkan dalam lingkup diplomasi perlindungan TKI, yang berkewajiban utama dalam perlindungan adalah dari pihak pemerintahan. Pihak pemerintahan tersebut mencangkup Kementerian Luar Negeri, Presiden, BNP2TKI dan perwakilan negara lainnya.

³³Roy, *Diplomasi*, 2.

Dari adanya Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina 1963 yang didalamnya memuat terkait diplomasi perlindungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diplomasi perlindungan adalah perlindungan suatu negara terhadap negaranya yang berada di luar negeri melalui perjanjian-perjanjian dan hubungan bilateral.

B. Dasar Hukum Diplomasi Perlindungan di Indonesia

Dasar Hukum dan Komitmen Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia Sebagai bentuk komitmen perlindungan WNI baik pekerja sektor formal maupun informal di luar negeri, pemerintah Indonesia dalam upayanya menggunakan panduan sebagaimana tercantum dalam Amanah Konstitusipertama, yakni sebagai berikut:

- 1. Alinea 4: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."
- 2. Fungsi, Misi Diplomatik Kedua, VCDR 1961, Art.3 (1b): "Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law".35

³⁴TN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dalam Persandingan Disertai Catatan. (Jakarta: Forum Konstitusi, 2005)

³⁵ "Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961", United Nation, diakses pada 21 Juni 2019, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3. Fungsi Misi Konsular Pertama, VCCR 1963, Art.5 (a): "Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its national, both individuals and bodies corporate within permitted by international law.³⁶
- 4. UU Hubungan Luar Negeri Bab V Perlindungan WNI, Pasal 19 (b): "Perwakilan RI berkewajiban: memberikan pengayoman, Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.³⁷
- 5. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO. Selain itu mengacu pada Hukum Perlindungan dan Penanganan Korban TPPO di Luar Negeri yakni: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Espcially Women and Children, supplementing the United NationsConvention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol 2000)* dan UU Republik Indonesia.³⁸

Tabel 2.1
Dasar Hukum Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kemlu dan Perwakilan RI³⁹

Dasar Hukum	Isi
Article 6 dan Article 8	•Article 6: Protection of Victims

³⁶ "Vienna Convention on Consular Relations 1963", United Nation, diakses pada 21 Juni 2019, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

^{37 &}quot;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri", Kementerian Luar Negeri, diakses 21 Mei 2019, https://pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf

³⁸"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Kementerian Luar Negeri", diakses pada 20 Mei 2019,https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007% 20tindak% 20pidana% 20perdagangan% 20 orang.pdf

³⁹Ibid.,

Palermo Protocol	•Article 8: Repatriation of Victims
Bab V UU No. 37 Tahun	•Dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama
1999	pencegahan deteksi dini, dan
	perlindungan cepat dan tepat
	•Implementasinya melibatkan
	stakeholders terkait, baik didalam
	maupun diluar negeri
Pasal 54 UU No.21 Tahun	•Melindungi kepentingan WNI korban di
2007	luar negeri
	•Memfasilitasi pemulangan WNI korban
	ke Indonesia
Pasal 17 PP No.9 Tahun 2008	•Melindungi kepentingan korban dan
	saksi <mark>korban</mark>
	•Memfasilitasi pemulangan
	•Koordinasi dengan Pemda dan K/L
	terkait
	•Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu
	(PPT)

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jaelani juga menjelaskan terkait 5 (lima) dasar hukum perlindungan WNI di luar negeri, yakni:40

(1) Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."

⁴⁰ Aan Jaelani, "Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi al-Mawardi pada Adab al-Dunya wa al-Din," Juournal of University Library of Munich, Germany (2016), Diakses pada 20 Mei 2019,https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76036

- (2) Konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai diplomasi perlindunganantar negara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri, yang kemudian menjadi acuan bagi UU No 21 tentang Human Trafficking.
- (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya dalam BAB V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
- (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- (5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.

Untuk mendukung kegiatan operasional di kantor perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, misalnya identifikasi korban, *shelter*, pencatatan kronologi kasus yang terjadi, persiapan dokumen Perjalanan termasuk tiket Repatriasi, sangat penting untuk membentuk Pelayanan Warga (*Citizen Service*) pada 24 Perwakilan RI di Luar Negeri, dengan pertimbangan: (a) Jumlah WNI yang berada di luar negeri terus meningkat; (b) Jumlah kasus yang melibatkan WNI dalam tiga tahun terakhir khususnya WNI Sektor informal; (c) Profil WNI yang kian beragam; (d) Perbedaan peraturan hukum negara-negara penerima yang membutuhkan penyesuaian serta strategi yang tepat; (e) Penerapan hukuman mati di negara penerima yang seringkali memicu ketegangan diplomasi perlindungan dalam kasus-kasus WNI pekerja sektor informal; (f) Jumlah WNI yang tidak memiliki izin tinggal; dan luas cakupan wilayah akreditasi.

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang negara kita Nomor. 37 Tahun 1999 Bab V Pasal 21 tentang perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 19 bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara indonesia di luar negeri, memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka keIndonesia atas biaya negara.

⁴¹*Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Djam'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Alasan penulis memilih metode jenis ini adalah subjek yang diteliti ini adalah bahwa adanya femonema mengenai perlindungan TKI di Malaysia.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110. Instansi

⁴² Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 23

⁴³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73

pemerintah ini dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian dengan topik penelitian dan terdapat bagian khusus dalam Kemeterian Luar Negeri ini yang khusus menangani terkait perlindungan Warga Negara Indonesia, atau dalam hal ini TKI. Bagian khusus tersebut ialah Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI). Yang mana tugas, wewenang, dan fungsi dari Direktorat PWNI dan BHI sesuai dengan topik yang penulis ambil. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada kisaran bulan November tahun 2018 sampai bulan Juli tahun 2019.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa pendapat dalam memperinci tahapan kegiatan kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh John W. Creswell dalam bukunya *Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches*, menyebutkan bahwa tahapan atau prosedur dalam pendekatan kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut;⁴⁴

- 1. The Assumptions Of Qualitative Designs
- 2. The Type of Design
- 3. The Researcher's Role
- 4. The Data Collection Procedures
- 5. Data Recording Procedures
- 6. Data Analysis Procedures
- 7. Verification Steps

-

⁴⁴ John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, (London: Sage Publication, 1994), 87

8. The Qualitative Narrative

Sedangkan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemkan oleh Tjetjep Rehendi R. yang berjudul Analisi Data Kualitatif, tahaptahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut; ⁴⁵*Pertaman*, membangun kerangka konseptual. *Kedua*, merumuskan permasalahan penelitian. *Ketiga*, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian. *Keempat*, instrumentasi. *Kelima*, pengumpulan data. *Keenam*, analisis data. *Ketujuh*, matriks dan pengujian kesimpulan.

Pendapat lain dari Dr. Endang S Sedyaningsih Mahamit bahwa tahapan penelitian kualitatif meliputi;⁴⁶

- a. Menentukan permasalahan
- b. Melakukan studi literatur
- c. Penatapan lokasi
- d. Studi pendahuluan
- e. Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah
- f. Analisa data selama penelitian
- g. Analisa data setelah; validasi dan reliabilitas
- Hasil; cerita, personal, deskrifsi tebal, naratif, dapat dibantu table frekuensi.

⁴⁵ Matthew B Milesdan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 80

⁴⁶ Endang S Sedyaningsih Mahamit dalam Asep Sunarya (2007:5), *Tahapan Peneletian Kualitatif*, (TK: TP, 2006), 97

Dari beberapa pendapat tersebut, maka penulis mencoba untuk membahas tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

1. Persiapan

a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi. Dalam penelitian ini pengamatan tersebut dilakulan melalui media sosial official akun twitter dan instagram pemerintahan Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Peduli WNI, dan KBRI Kuala Lumpur, aplikasi e-pengaduan BNP2TKI, dan aplikasi Siskotkl Report, *Early Warning System* BNP2TKI. Maupun website resmi Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI.

b. Memilih lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang

terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya.

c. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

d. Menjajaki dan men<mark>ila</mark>i keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menetukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita melakukan proses penggalian data melalui wawancara, informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau kepentingan karir.

f. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti sebagai intrumen utama dalam penelitian kualitatif, meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan lingkungan yang bermakna atau tidak dalam suatu penelitian;
- Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan aspek keadaan yang dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus;
- 3) Tiap situasi adalah keseluruhan, tidak ada instrumen berupa test atau angket yang dapat mengungkap keseluruhan secara utuh;
- 4) Suatu interaksi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami oleh pengetahuan semata-mata;
- 5) Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh;
- 6) Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh;
- 7) Dengan manusia sebagai instrumen respon yang aneh akan mendapat perhatian yang seksama.⁴⁷

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan:

a. Wawancara

_

⁴⁷Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*, (Malang: Ya3 Malang, 1990), 76

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh.

b. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Selain sumber manusia (human resources) melalui wawancara, sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.

2. Pengolahan Data

Dalam pengelola data, didalamnya memuat reduksi data, display data, analisis, mengambil kesimpulan, dan verifikasi meningkatkan keabsahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang tepat. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kombinasi, menyebutkan bahwa "secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan

(trianggulasi)".⁴⁸ Metode ini sesuai dengan jenis penilitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan tanya jawab secara langsung⁴⁹. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang bagaimana diplomasi indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara snowball. Wawancara snowball yaitu pendekatan untuk menemukan narasumber kunci yang memiliki banyak informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan narasumber Judha Nugraha yang memiliki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI BHI) Kemeterian Luar Negeri. Kemudian oleh Judha Nugraha direkomendasikan untuk mengorek informasi kepada Awang PWNI BHI untuk menggali data terkait diplomasi Indonesia dalam perlindungan TKI di Malaysia pada tahun 2016-2017.

2. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, akan tetapi penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak harus dokumen resmi. Dokumen

_

309

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015),

⁴⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Adi Offset, 1989), 192.

dapat berupa catatan pribadi, catatan kasus, foto, rekaman vidio dan lain sebagainya.⁵⁰ Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh karena itu penggunaannya sangat selektif. Bentuk dokumentasi ini berkaitan dengan mencari data dari dokumen yang ada hubungannya dengan diplomasi indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dala<mark>m aneka macam cara (o</mark>bservasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama,

⁵⁰ Sukandarumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 100-101

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis".⁵¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara:

⁵¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 339

melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵²

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.⁵³

Denzin membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. ⁵⁴ Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2004), 330

⁵³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 113
54Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2004), 330

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁵
Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. ⁵⁶ teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

Murti B. dalam bukunya yang berjudul "Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan" menyatakan bahwa

_

 $^{^{55}\}mathrm{Q.}$ M. Patton, How to use qualitative methods in evaluation. (Newsbury Park, London, New Dehli: Sage Publications, 1987), 331

 $^{^{56}}Ibid.,$

tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.⁵⁷ Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, dalam bukunya yang berjudul "Case Study Research: Design and Methods" menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁸ Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁹

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

-

⁵⁷Murti, B, *Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), 9

⁵⁸R.K Yin, Case Study Research: Design and Methods. 3rd Edition, (Sage: Thousand Oaks, 2003), 23

⁵⁹Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 340

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

1. Kredibilitas (Validitas Internal)

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui, *pertama*, meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan. Dalam hal ini penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan, tetapi keabsahan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sumber informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara oleh salah satu aktor dalam penulisan ini, yaitu Direktorat PWNI BHI (Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia) Kemeterian Luar Negeri. *Kedua*, Pengamatan secara terus menerus; *Ketiga*, Trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk mencek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain,

dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data. Yaitu melalui pembandingan hasil wawancara dengan informasi yang penulis peroleh dari berita. *Keempat*, Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; *Kelima*, Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan, copy-an, dll; *Keenam*, Membercheck, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

2. Dependabilitas dan Conformabilitas

Dilakukan berupa komunikasi dengan dosen pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.

G. Alur / Logika Penelitian

Alur atau logika penelitian dalam penelitian ini dimulai dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian melakukan studi literatur dengan membaca hasil penelitian terdahulu dan beberapa buku yang mendukung penelitian serta dokumen lainnya. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan wawancara (depth interview), dan observasi. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis dari data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam hal ini alur pikir penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya, diantaranya; Pertama, pemikiran peneliti mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2016-2017; tentang jenis diplomasi yang digunakan oleh Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di malaysia pada tahun 2016-2017. Kedua, kenyataan di lapangan bahwa teori diplomasi perlindungan sesuai dengan diplomasi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Namun demikian, peneliti menemukan beberapa hal permasalahan terkait MoU/ nota kesepahaman anatar Indonesia dan Malaysia terkait ketenagakerjaan yang sudah kadaluarsa,namun tak kunj<mark>ung diperpanjan</mark>g. *Ketiga*, peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu tentang diplomasi perlindungan oleh pemerintah indonesia(PWNI BHI Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI) terhadap TKI di malaysia tahun 2016-2017. Keempat, peneliti menyiapkan instrumen dan langkah penelitian. Kelima adalah pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dilanjutkan dengan menganalisis data yang didapat dan pemaknaan data. Pengambilan data dapat dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan peneliti. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data terkumpul dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, dapat dianalisis hasil penelitian dengan kualitatif deskriptif, artinya akan digambarkan, diuraikan dan diinterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga akan memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang hal sebenarnya. Penyajian data ini maka akan dipaparkan secara sekilas hasil yang didapat dari lapangan berkaitan dengan rumusan masalah.

1. TKI di Malaysia pada Tahun 2016-2017

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Negara Malaysia merupakan negara dengan jumlah tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling banyak. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) yang bernama Judha Nugraha bahwa:

"Memang Malaysia itu negara tujuan utama pekerja imigran kita (Indonesia), jadi pekerja imigran kita paling banyak tinggal dan bekerja di malaysia. Catatan kami di database perlindungan sekitar 1,3 juta di Malaysia. Tentunya angka sebenarnya pasti jauh lebih besar. Karena kita sadari bahwa sistem kita hanya menyediakan warga kita yang dengan sadar melakukan sesuai prosedur, seperti itu."

Wawancara dengan Judha Nugraha, kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) pada tanggal 3 Mei 2019.

Hal ini diperjelas berdasarkan data yang diperoleh penulis dari aplikasi Siskotkln Report yang dapat di download melalui aplikasi Play Store, bahwa rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan sektor dan negara peiode 1 Mei 2016 sampai 31 Desember 2017 menyatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada sektor formal berjumlah 126.900 dan pada sektor informal berjumlah 18.886.⁶¹

Dalam perlindungan dibagi menjadi 2, yaitu dalam sektor formal dan informal. Yang mana terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, sebagaimana yang dikatakan kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) yang diwawancarai melalui telfon aplikasi WhatsApp, bahwa:

"Terkait dengan perlindungan, sebenarnya bisa dibagi menjadi 2, apakah itu sektor formal atau informal. Kalo sektor formal dalam hal ini lebih mudah untuk perlindungan, karena memang sistem hukum di Malaysia cukup melindungi untuk pekerja sektor formal. Sektor formal ini artinya pekerja migran yang bekerja dibagian hukum, seperti itu ya. Bukan pengguna perseorangan, nah yang kita sebut dengan informal ini adalah kalau penggunanya adalah pengguna perseorangan dalam konteks ini adalah PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang bekerja pada majikanmajikan perseorangan. Nah, dalam konteks tenaga kerja informal ini yang mungkin banyak tantangan. Karena memang sistem hukum malaysia mendiskriminasi pekerja sektor informal. Seperti contoh kalo minimum wage di malaysia itu hanya mengatur sektor formal, yang informal tidak diatur, seperti itu. Dan sebetulnya secara inheren dimanapun berada pekerja sektor informal itu memang diakui sebagai sektor yang rentan. Kenapa? Karena, satu dia tidak punya rekan kerja, dia biasanya bekerja sendiri. Biasanya satu keluarga, satu PRT. Ketika terjadi sesuatu dengan dia, dia tidak punya tempat untuk curhat. Kalo di sektor formal, ketika ada masalah, dia punya banyak temen disitu dan tempat curhat, dan dia bisa berorganisasi disitu. Tapi kalo pekerja

_

⁶¹"Rekapitulasi Penempatan TKI", Siskotkln BNP2TKI, diakses pada 27 Juni 2019, http://siskotkln.bnp2tki.do.id/url/index.php/buka/link/f66cd63bf6ee96b9

imigran yang di sektor PRT tidak punya, karena dia tinggal sendiri di rumah itu dalam konteks dia sebagai PRT sendirian, tidak punya rekan kerja. Kedua, definisi kerja, batasan kerja dari PRT sendiri secara umum masih terbatas. Yang banyak terjadi adalah mereka, melakukan pekerjaan yang multitasking, pekerjaan apa saja yang ada di rumah tangga merekan kerjakan, padahal belum tentu mereka mempunyai skill khususi atau kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, banyak kasus yang pekerja migran kita diminta disuruh oleh majikannya untuk mengurus anak, dan itu sebenarnya mempunyai kualifikasi khusus yang seharusnya memiliki kompetensi khusus, tapi kemudian karena dia sudah ada di keluarga tersebut dan keluarga tersebut mempunyai aanak kecil/ mempunyai bayi, ya sudah artinya dia harus mengerjakan semuanya, gitu. Nah kemudian banyak masalah timbul, pertama, satu pekerja kita karena tidak ada batasan pekerjaan yang dilakukan, akhirnya terjadi eksploitasi, akhirnya disuruh bekerja apasaja yang ada disana. Kedua, dia melakukan sesuatu yang dia tidak punya keahlian disitu. Nah, maslah bisa timbul, gitu ya. Mungkin ada maslah treatment dengan bayinya atau bagaimana. Itu juga bisa timbul. Nah itu yang membuat sektor informal rentaan dari pada sektor formal."

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan, "status para TKI di Malaysia 50:50. Dalam artian, separuh bekerja secara legal dan separuhnya lagi bekerja nonprosedural atau tanpa dokumen resmi. Menurutnya, permasalahan TKI non prosedural hanya pada perlindungan. Mereka tidak terlindungi secara hukum di negeri Jiran itu". 62 Walupun Malaysia menjadi tujuan utama TKI mencari nafkah, namun tidak banyak dari mereka yang berkerja tidak sesuai dengan prosedural. Hingga pada akhirnya mereka yang tidak sesuai dengan prosedur berkerja di malaysia dengan tidak mendapat perlindungan hukum dari Malaysia. Secara tidak langsung, para TKI nonprosedural tersebut, apabila mendapati kasus, tidak mendapat pembelaan dari negara Malaysia. Meskipun banyak sekali resiko ketika menjadi TKI Malaysia

⁶²⁴ Ada 2,7 Juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini Jumlah Terbesar dari Seluruh Dunia", Oke Zone, diakses pada 22 Mei 2019, di https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia

non prosedural, namun masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang menggunakan cara tersebut. Dikarenakan hal tersebut, Negara Malaysia hingga saat ini masih menjadi negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI bermasalah terbanyak. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memperlihatkan pada 2014-2015 terdapat 321 kasus TKI bermasalah dan TKI di Malaysia menempati urutan pertama, diikuti Afrika Selatan terkait dengan kasus anak buah kapal, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Sedangkan pada 2016-2017 terdapat lonjakan 1.501 kasus yang ditangani SBMI dengan kasus TKI terbanyak di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Arab Saudi. Kasus tertinggi yang dialami para TKI adalah perdagangan manusia, pelecehan seks, gaji tak dibayar, penipuan, kerja melebihi kontrak, kekerasan, penyekapan, dan pembebanan biaya berlebihan yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Misalnya biaya perjalanan TKI legal ke Hong Kong sebesar Rp 14 juta, tapi para TKI tersebut harus membayar sampai Rp 50 juta.

Selain hal tersebut, banyak sekali kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan sedikitnya 695 tenaga kerja Indonesia (TKI) terjaring operasi keimigrasian yang digelar Malaysia. "Itu jumlah penangkapan razia setelah selesainya pendaftaran E-Kad (1 Juli) hingga 10 Juli 2017". 65 Sejak

_

^{63 &}quot;TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia", Tempo, diakses pada 22 Mei 2019, https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok, 64lbid

⁶⁵"695 TKI Tertangkap di Malaysia, Pemerintah Akan Lakukan Ini",Nasional Tempo, diakses pada 22 Mei 2019, https://nasional.tempo.co/read/891609/695-tki-tertangkap-di-malaysia-pemerintah-akan-lakukan-ini

awal bulan Juli 2017 pemerintah Malaysia menggelar operasi yustisi besarbesaran terhadap para pekerja asing, dalam hal ini termasuk Tenaga Kerja dari Indonesia juga. Operasi tersebut berlangsung setelah adanya program pembuatan *Enforcement Card (E-Kad)* yang diselenggarakan oleh Imigrasi Malaysia sejak Februari hingga 30 Juni 2017 lalu berakhir. E-Kad Malaysia dapat dimanfaatkan oleh buruh migran ilegal untuk mengurus kelengkapan dokumen dan mengikuti proses rehiring atau perekrutan kembali. Program E-Kad ini diterapkan oleh Malaysia untuk para pekerja asing dari 15 negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Vietnam.

Selain kedudukannya yang non-prosedural, hal ini membuat keadaan TKI di malaysia terancam. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Hermono, mengatakan para pekerja asing yang ditangkap akan disidik selama dua pekan setelah tertangkap, "setelah dua minggu, mereka akan disidang di pengadilan imigrasi yang biasanya hukumannya 3-6 bulan penjara". 66 Jumlah TKI ilegal di Malaysia sekitar 1,5 juta, yang mana saat ini sebagian dari mereka sedang bersembunyi di hutan. "Kami tidur di hutan dan hanya keluar untuk memasak dan mengambil air," ujar Ayu, 25 tahun, tenaga kerja asal Indonesia, kepada Malaysiakini.com. 67 Ayu membawa bayinya menginap berhari-hari di hutan di kawasan Genting Highlands, Malaysia, untuk menghindari razia.

_

⁶⁶Ibid.,

⁶⁷*Ibid*..

Selain keberadaannya yang terancam, TKI di Malaysia pada kurun waktu 2016 sampai 2017 mengalami jumlah pengaduan yang meningkat pula. Menurut data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mayasia menempati urutan teratas dalam pengaduan tenaga kerja periode 2016-2017, yaitu sebanyak 1.343 dan mengalami kenaikan sebanyak 57 dari tahun 2016 ke tahun 2017.⁶⁸

Tabel 4.1
Data Jumlah Pengaduan Tenaga Kerja Berdasarkan Periode Tahun 2016
dan 2017 (s.d Oktober)⁶⁹

JUMLAH PENGADUAN TENAGA KERJA BERDASARKAN PERIODE TAHUN 2016 dan 2017 (s.d Oktober)

NO	NEGARA	2016						2017						Selisih 2 & 201	
140	NEGAVA	Jan- Okto	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Total	Jumlah	T/ħ
1	MALAYSIA	1.286	164	134	178	94	108	101	105	110	100	249	1.343	57	N
2	SAUDI ARABIA	1.001	89	147	121	64	115	31	64	71	30	70	802	-199	Т
3	TAIWAN	398	47	84	59	57	58	25	46	41	59	61	537	139	N
4	UNITED ARAB EMIRATES	255	14	36	33	19	6	11	15	13	8	9	164	-91	Т
5	SINGAPORE	175	21	11	23	18	9	11	14	14	11	15	147	-28	T
6	HONG KONG	181	6	10	14	7	9	16	6	12	9	7	96	-85	Т
7	OMAN	109	4	8	19	4	8	3	1	1	1	2	51	-58	Т
8	BRUNEI DARUSSALAM	65	9	17	17	8	9	9	5	7	1	8	90	25	N
9	BAHRAIN	94	3	23	6	3	2	4	2	5	5	1	54	-40	Т
10	SYRIA	92	5	6	5	3	1	0	1	6	3	5	35	-57	Т
11	QATAR	59	8	12	8	5	6	3	4	5	4	3	58	-1	Т
12	KOREA SELATAN	57	3	3	4	7	5	3	4	6	3	6	44	-13	Т
13	JORDAN	41	5	3	4	4	1	2	1	9	4	5	38	-3	Т
14	KUWAIT	37	3	4	2	2	1	1	2	3	2	2	22	-15	T
15	ALGERIA	35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-34	Т
16	TURKEY	21	0	0	0	1	0	0	0	2	5	1	9	-12	T
17	IRAQ	16	1	0	4	2	5	0	0	0	0	0	12	-4	Т
18	CHINA	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-8	Т
19	FIJI ISLANDS	5	0	4	0	0	3	0	4	0	0	0	11	6	N
20	JAPAN	9	0	2	0	3	0	0	1	1	0	0	7	-2	Т
21	EGYPT	10	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	-5	Т
22	URUGUAY	4	0	2	1	1	2	1	0	0	1	2	10	6	N
23	ANGOLA	2	0	0	1	1	6	0	2	0	0	0	10	8	N
24	LIBYA	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	-5	Т
25	SOUTH AFRICA	5	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6	1	N
26	LAINNYA	102	8	22	15	1	11	6	8	13	20	17	121	19	N
	TOTAL	4.081	395	528	515	305	368	228	289	321	267	466	3.682	-399	Т

CATATAN:

T : JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

37

*Periode Cetak Tanggal 06 November 2017

Sumber: Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia "Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017"

^{68&}quot;Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017", Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses pada 27 November 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-

Pada data e-pengaduan PWNI BHI Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:⁷⁰

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Pengaduan/Kasus WNI Di Malaysia Periode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2018

Tahun	Total	Kasus Selesai	Kasus On	Tertunda
	Pengaduan		Going	
2015	3194	2139	1055	0
2016	9686	7173	2513	0
2017	13536	11512	2024	0
2018	6810	6427	383	0

Sumber: Data PWNI BHI Kementerian Luar Negeri "Data Rekapitulasi Pengaduan/Kasus WNI Di Malaysia Periode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2018"

Sedangkan berdasarkan jumlah pengaduan PMI berdasarkan jenis masalah periode tahun 2016-2017 yaitu:⁷¹

Tabel 4.3
Data Jumlah Pengadual PMI Berdasarkan jenis Masalah Periode Tahun 2016,2017, dan 2018 (s.d September)⁷²

NO	JENIS MASALAH	2016	2017	2017 2018										Selisih 2017 & 2018	
NO	O JENIS MASALAH		Jan- Sep	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Septembe r	Total	Jumlah	T/N
1	Repatriasi	0	0	0	0	0	277	276	235	292	193	214	1.487	1.487	N
2	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	590	195	4	1	1	2	2	2	0	1	4	17	-178	Т
3	Gaji tidak dibayar	351	287	8	11	10	15	16	16	25	7	13	121	-166	Т
4	TKI Ingin Dipulangkan	263	331	12	11	4	34	23	17	22	14	18	155	-176	T
5	Sakit	227	192	4	9	7	12	6	11	12	14	9	84	-108	Т
6	TKI gagal berangkat	105	219	10	2	26	15	1	1	15	12	6	88	-131	Т
7	Overstay	170	205	2	3	2	5	6	0	2	7	5	32	-173	Т
8	Putus Hubungan Komunikasi	184	142	2	2	9	5	8	4	5	13	9	57	-85	Т
9	Pekerjaan tidak sesuai PK	144	114	2	2	1	9	3	2	8	9	15	51	-63	Т
10	TKI tidak berdokumen	78	77	54	14	29	6	9	0	6	2	0	120	43	N
11	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai		36	2	3	0	2	5	16	5	1	1	35	-1	Т
12	Potongan gaji melebihi ketentuan	28	94	6	2	0	19	2	1	4	1	5	40	-54	Т

⁷⁰Wawancara dengan Awang, Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 Agustus 2019

 $^{^{71}}Ibid.$

^{72&}quot;Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017", BNP2TKI, diakses pada 15 Oktober 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_05-10-2018_025400_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_SEPTEMBER.pdf

12	Potongan gaji melebihi ketentuan	28	94	6	2	0	19	2	1	4	1	5	40	-54	Т
13	llegal Rekrut calon TKI	77	45	1	1	1	11	2	2	2	2	1	23	-22	Т
14	Perdagangan orang	48	68	1	0	1	0	1	2	2	12	2	21	-47	T
15	Tindak kekerasan dari majikan	57	55	4	1	0	3	6	0	2	2	0	18	-37	T
16	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	6	11	0	0	1	24	57	0	5	16	6	109	98	N
17	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	41	60	2	0	2	2	2	2	6	2	2	20	-40	Т
18	TKI dalam tahanan/proses tahanan	48	50	1	0	1	2	5	1	13	0	0	23	-27	Т
19	TKI mengalami kecelakaan	63	44	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	-38	Т
20	Melarikan diri dari rumah majikan	32	42	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	-39	Т
21	Lainnya	927	949	44	48	44	65	94	39	141	52	32	559	-390	T
TOTAL		3.539	3.216	159	113	140	510	525	351	569	360	342	3.069	-147	T

Sumber: Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, "Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Awang PWNI BHI bahwa pada data e-perlindungan Kemlu disebutkan jumlah TKI meninggal pada 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2017 berjumlah 734 dan jumlah kasus TKI di Malaysia pada 1 Jnuari 2016 sampai 31 Desember 2017 yaitu 23.222, kasus yang sudah selesai berjumlah 18.685 dan yang *ongoing* berjumlah 4.537.⁷³

2. Peran PWNI BHI dalam Perlindungan TKI di Malaysia pada Tahun 2016-2017

Terkait dengan perlindungan WNI, perlindungan TKI pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum:⁷⁴

- a. UU No. 39 tahun 2004
- b. Inpres no.6 tahun 2006
- c. Permenaker no 20 tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) bertugas memberikan perlindungan

⁷³Wawancara dengna Awang PWNI BHI Kementerian Luar Negeri pada 3 Juli 2019

⁷⁴"Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI", KBRI Kuala Lumpur, tersedia di http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/satuan-tugas-pelayanan-dan-perlindungan-wnitki/

WNI di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi WNI. The Berkaitan dengan tugas tersebut Direktorat PWNI dan BHI menyelenggarakan fungsi. Fungsi dari Direktorat PWNI dan BHI diantaranya yaitu, pertama, penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi. Kedua, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis. Ketiga, perundingan dalam kaitan perlindungan. Keempat, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan. Kelima, pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan. Keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat PWNI dan BHI terdiri dari: Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri, Subdirektorat PWNI di Indonesia, Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran, Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI, dan Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri bertugas antara lain di bidang perlindungan; bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada WNI dan BHI di luar negeri; bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada WNI di luar negeri yang berkaitan dengan permasalahan job order, perjanjian kerja, hak asuransi, gaji, syarat dan kondisi kerja; keimigrasian dan kewarganegaraan; kependudukan; fasilitasi komunikasi; penanganan WNI/ TKI bermasalah yang terlantar; permasalahan perlindungan nelayan dan pelaut WNI; penyampaian dokumen ke luar/ dalam negeri berkaitan dengan perceraian, hak perwalian anak,

_

 $^{^{75\}mbox{\tiny c}}$ Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI", Tabloid Diplomasi, diakses pada 22 Mei 2019, http://www.tabloiddiplomasi.org/tugas-dan-fungsi-direktorat-pwni-dan-bhi/

danprestasi, keimigrasian dan kewarganegaraan; proses adopsi anak WNI oleh WNA yang ada di Indonesia.⁷⁶

Sub direktorat Pengawasan Kekonsuleran antara lain bertugas menangani pelayanan publik dan akses konsuler terkait dengan data dan penyampaian informasi, serta pelayanan dan perlindungan hak-hak WNI terkait masalah keimigrasian, kewarganegaraan, dan kependudukan. Hak-hak WNI yang bermasalah atau terlantar, perlindungan hak-hak pelaut Indonesia yang menghadapi masalah di kapal angkut asing dan atau di luar negeri, hak-hak pelaut dan nelayan Indonesia yang menghadapi masalah di kapal penangkap ikan asing dan atau di luar negeri, penyelesaian permasalahan WNI dan BHI di luar negeri.

Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI bertugas menangani pelayanan di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan WNI bermasalah dan atau terlantar di luar negeri, antara lain mengenai pemberian uang santunan, kompensasi, asuransi dan proses pemulangan ke daerah asal, pemberian fasilitas kesehatan, penyediaan informasi umum dan dokumen, penjemputan, melakukan monitoring terhadap WNI/TKI korban human trafficking dan transnasional crimes lainnya. Subbagian Tata Usaha adalah sebagai unsur pendukung yang bertugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, seperti perencanaan dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perlengkapan

Menurut Judha Nugraha selaku Kepala Sub Bagian Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI Kemeterian Luar

⁷⁶*Ibid.*..

Negeri ngeatakan bahwa peran dari PWNI dan BHI dalam isu TKI di Malaysia yaitu:

"Jadi kita (PWNI BHI), karena satu penanganan kasus, kemudian ada penguatan kelembagaan, jadi penanganan kasus ketika kasus muncul kita tangani. Kita melakukan pendampingan ke konsuleran, kita melakukan pendampingan hukum. Dan ketika kasus selesai kita redeportasi kembali ke indonesia. Kalau penguatan kelembagaan, kita melakukan upayaupaya peningkatan kapasitas para petugas kita yang ada di lapangan, seperti itu pemahaman bagaimana cara melayani warga kita dengan baik, menangani kasus sesuai dengan prosedut, sesuai dengan hukum setempat dan juga hukum kebiasaan kita nasional. Dan terakhir diplomasi perlindungan, kita juga melakukan diplomasi perlindungan, seperti contoh MoU tersebut. PWNI KEMLU dalam hal ini beban untuk perundingan penempatan pekerja migran dan kami sebenarnya juga sedang menjajaki dengan pihak-pihak malaysia untuk MoU penanganan kasus PRT itu. Itu adalah bagian dari diplomasi perlindungan. Jadi kita pahami bahwa ketika kita bicara maslah migrasi, salah satu migrasi karena bekerja maka permaslaahan yang muncul itu harus dilakukan dengan kerjasama inheren antar negara tujuan dengan negara asal. Seperti itu."77

Dalam diplomasi perlindungan TKI di malaysia, PWNI BHI menerapkan prevention, early detection, dan immediate response, seperti yang dikatakan Judha Nugraha bahwa:

"Nah, dalam konteks ini KEMLU ada 3 strategi utama yang kita terapkan. Pertama, prevention, lalu kemudian apa namanya early detection, dan yang ketigaimmediate response. Jadi kalo prevention dalam konteks ketika kita sudah bisa mengidentifikasi potensi masalah kita melakukan langkah-langkah agar masalah tersebut tidak terjadi, seperti itu. Nah, ketika early detectionkita melihat bahwa ada potensi masalah, Nah mediasi apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Untuk bisa mengurangi dampak-dampak dari masalah tersebut. Dan yang ketiga immediate response ketika ada permasalahan kita juga tangani juga agar permasalahannya segera selesai, nah mungkin itu mbak dalam konteks paradigma kebijakan . Jadi insurd, kita menganangi kasus , kita menyelesaikan kasus yang muncul di hadapan kita ,tetapi kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, salah satu dari upaya

Wawancara dengan Judha Nugraha, kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) pada tanggal 3 Mei 2019.

pencegahan tersebut ada dengan pembangunan sistem pelayanan dan perlindungan. Itu terkait dengan paradigma kebijakan mbak."⁷⁸

Dalam impelementasi dari 3 strategi diplomasi perlindungan tersebut yaitu dengan diluncurkannya aplikasi *safe travel* oleh PWNI BHI. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Awang staf PWNI BHI memaparkan implementasi tersebut dalam Proposal SINOVIK, yang di dalamnya berisikan:

"Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat Perlindungan WNIdan BHI telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti: BNP2TKI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Agen Travel (ASITA), lembaga pendidikan luar negeri,komunitas backpacker, komunitas traveler, hingga mahasiswa untuk mendapatkan masukan terkait halhalyang paling dibutuhkan oleh WNI ketika berada diluar negeri. Sesuai dengan masukan yang didapat, Kementerian Luar Negeri DirektoratPerlindungan WNI dan BHI kemudian membangun sebuah aplikasi mobile androidyang diberi nama "Safe Travel". Versi awal (beta) platform android Safe Travel diluncurkan oleh Menlu Retno L.PMarsudi pada tanggal 10 Januari 2017. Sampai dengan 31 Desember 2017, SafeTravel telah diunduh oleh 8.024 pengguna di seluruh dunia. Penggunaan platform android dipilih karena*market-share*produk berbasis sistem operasi android di Indonesia mencapai sekitar 74% darikeseluruhan penjualansmartphone(statista.com). Selain itu, pengguna androidIndonesia merupakan pengunduh aplikasi mobile terbanyak ke-5 diGoogle PlayStoreInternetworldstats.com, Newzoo's Global Mobile). Secara garis memiliki Travel 2 fungsi besar, Safe utama vaitu danimmediate fungsiprevention(pencegahan) response(respons cepat).Dalam halprevention, Safe Travel menyediakaninformasi-informasi yangbersifat praktis yang diperlukan oleh WNI yang akan atau sedang berada diluar negeri. Pengguna dapat melakukan lapor diri secaraonline, tanpa mendatangikantor harus Perwakilan RI.Adapun fungsiimmediate response, Safe Travel memilikiemergencybutton(tombol darurat) yang berbasis*geo-tagging*sehingga pengguna dapatmengirimkan lokasi keberadaan merekakepada Perwakilan RI terdekat. SafeTravel juga menyediakan nomor hotline 129 Perwakilan RI di seluruh dunia. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan Judha Nugraha, kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) pada tanggal 3 Mei 2019.

pengguna berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untukberbicara, maka pengguna dapat mengirimkan foto atau merekam videokejadian."⁷⁹

Dari sekian perlindungan yang telah dilakukan oleh PWNI BHI Judha Nugraha mengatakan bahwa "Yang sudah dilakukan, ya itu tadi menagani kasus, dll." Kemudian untuk kesulitan yang dialami oleh PWNI BHI terkhusus dalam penanganan kasus di Malaysia, Judha Nugraha mengatakan:

"Jadi kalau kita bicara perlindungan, jangan hanya melihat dari kasus yang muncul di luar negeri, sekarang sudah ada Undang-undang no.18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja imigran indonesia, pendekatan holistik ketika kita bicara migrasi, pekerja imigran indonesia ketika ada permasalah pekerja migran indonesia kita hrus lihat dari keseluruhan proses yaitu sebelum penempatan, selama penempatan, dan sesudah penempatan. Pengalaman kami, mungkin mayoritas, mungkin hampir 80% permasalahan-permasalahan penempatan atau permasalahan yang muncul selama bekerja itu berangkat dari di dalam negeri. Jadi itu yang perlu kita tangani, ketika kita bicara pencegahan maka yang paling efektif adalah bagaimana kita menciptakan tata kelola imigrasi yang aman. Catatan kami kalo di malaysia mayoritas pekerja kita disana status non-dokumented. Petanyaannya adadalh kenapa non-dokumented? Gitu, apakah mereka tidak tahu dengan prosedur yang benar gitu ya? Mayoritas mereka tahu prosedur yang benar tapi kemudian mereka mengambil resiko karena dengan non-dokumented gitu pastinya lebih cepat, lebih murah gitu ya. Bukan murah ya, maksudnya lebih cepat dan lebih,mudah gitu. Mungkin dengan adanya calo-calo seperti itu. Nah, keseluruhan, tantangan bagi pemerintah bagaimana bisammnciptakan jalan yang prosedural yang mudah, murah, aman, cepat. Sehingga warga kita mendapat insentif untuk melakukan proses imigrasi ke luar negeri melakui prosedur yang benar, sperti itu."81

Berdasarkan official akun twitter Kementerian Luar Negeri @Kemlu_RI memposting bahwa "Ada dunia lain dalam diplomasi, tugas protecting, tidak sekedar melindungi kepentingan negara tetapi juga melindungai para WNI di Luar

⁸¹*Ibid*..

⁷⁹Wawancara dengan Awang, staf direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) pada tanggal 1 Agustus 2019.

⁸⁰*Ibid.*,

Negeri. Semoga forum ini dpt mencerahkan menginspirasi teman-teman-Direktur PWNI BHI #HWPA".⁸² Dan juga bagi TKI bermasalah, PWNI BHI pada 11 September 2017 meluncurkan program "Saya Mau Sukses" untuk meningkatkan ketrampilan dan bekal wirausaha dan sejak 11 September 2017, KBRI Kuala Lumpur telah 24 jam bagi Warga Negara Indonesia yang mengantri pelayanan di luar gedung.⁸³

Tabel 4.4 Sebelum dan sesudah inovasi Safe Travel⁸⁴

o	Sebelum	Sesudah
	PENCEGAHAN (<i>PREVENTIO</i>	V)
	Informasi kondisi negara tujuan didapat dari sumber non- pemerintah yang tidak <i>reliable</i>	Informasi kondisi negara tujuan didapat dari Perwakilan RI yang terakreditasi untuk negara/wilayah tersebut
	Informasi terkait perjalanan WNI tersebar di berbagai platform atau website, misalnya: • Terkait travel insurance, WNI harus mencari informasi ke perusahaan asuransi secara langsung • Kondisi kesehatan di suatu negara, dimana WNI harus mengakses website Kementerian	Travel telah bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sehingga konten berasal dari sumber yang kredibel dan reliable
	Kesehatan negara tersebut atau website	keamanan, aturan imigrasi, hukum setempat, dan

-

⁸²Twitter Kementerian Luar Negeri @Kemlu_RI, tersedia di http://twitter.com/Kemlu_RI/status/942950009078628352?s=19, diakses pada 20 Mei 2019
83Ihid

^{84&}quot;PROPOSAL SISTEM INFORMASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK)", diakses pada 1 Agustus 2019, https://www.dropbox.com/s/1bm04qkreksas73/Proposal%20SINOVIK%20%28Autosaved%29.docx?dl=0

	WHO	informasi lainnya merupakan								
•	Terkait aturan imigrasi,	gabungan dari informasi yang								
	WNI harus mengakses	telah diverifikasi oleh								
	website atau bertanya ke	Perwakilan RI dan/atau sumber								
	kedutaan besar masing-	lain yang kredibel								
	masing negara	• Semua informasi pelayanan di								
•	Terkait hukum dan	Perwakilan RI dapat diakses di								
	kebiasaan setempat,	Safe Travel								
	WNI perlu mencaritahu									
	dari otoritas setempat									
•	Terkait pelayanan									
	Perwakilan RI harus									
	mengakses masing-									
	masing website atau									
	platform pelayanan									
	Perwakilan RI									
DET	DETEKSI DINI (<i>EARLY DETECTION</i>)									
	Lapor diri dilakukan	Lapor diri dapat dilakukan								
secara	langsung <mark>di kant</mark> or	secara online, dimana saja								
Perwal	kilan RI									
	Lapor dir <mark>i</mark> dil <mark>akuka</mark> n	Lapor diri dapat dilakukan								
pada ja	am kantor	kapan <mark>saj</mark> a, 24/7								
	Data WNI hasil lanor	Data lanor diri menjadi lehih								
diri l										
1 1	onadan ((1))	3 3								
negen										
RESI	PONS CEPAT (IMMEDIA)	· · · ·								
	WNI hanya dapat	Dalam kondisi darurat, WNI								
menga	•	dapat menghubungi nomor hotline								
	kilan RI pada saat jam	Perwakilan RI yang berfungsi 24/7								
kerja	1 3									
	Laporan darurat hanya	Laporan darurat dapat								
dapat	dilakukan dengan	dilakukan dengan mengirim lokasi,								
panggi	9	foto, atau video melalui jaringan								
1 1	utuhkan pulsa	internet (tersedia wifi gratis di								
	-	berbagai bandara maupun tempat								
		umum di luar negeri)								
pada ja diri k tidak data p negeri RESI menga Perwal kerja dapat panggi	Lapor diri dilakukan am kantor Data WNI hasil lapor kurang kredibel karena ada pengecekan dengan benduduk WNI di dalam PONS CEPAT (IMMEDIA) WNI hanya dapat kses nomor kantor kilan RI pada saat jam Laporan darurat hanya dilakukan dengan lan telepon yang	Data lapor diri menjadi lebih kredibel karena terhubung dengan sistem SIAK (Dukcapil Kemendagri). Pemanfaatan data SIAK ini juga menjadikan proses lapor diri jauh lebih cepat karena dapat mengambil data hanya dengan mengisi NIK. TE RESPONSE) Dalam kondisi darurat, WNI dapat menghubungi nomor hotline Perwakilan RI yang berfungsi 24/7 Laporan darurat dapat dilakukan dengan mengirim lokasi, foto, atau video melalui jaringan internet (tersedia wifi gratis di berbagai bandara maupun tempat								

Sumber: "PROPOSAL SISTEM INFORMASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK)"

3. BNP2TKI dalam Perlindungan TKI di Malaysia pada Tahun 2016-2017

Selain PWNI BHI (Perlindungan Warga Negera Indonesia dan Badan Hukum Indonesia) dalam instansi pemerintahan Indonesia terdapat pula BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang bertugas dalam melindungan Tenaga Kerja Indonesia. Seperti halnya ketika Nusron selaku ketua BNP2TKI mendampingi pertemuan Presiden Jokowi dan Deputi PM Malaysia Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor membahas dua hal terkait perlindungan TKI. Terdapat dua isu yang disampaikan pemerintah Indonesia terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. *Pertama*, kata Nusron, adalah perpanjangan deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal oleh pemerintah Malaysia. 85 Dahulu melakukan deportasi yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia sampai di Batam atau Tanjung Pinang, setelah itu dihentikan. Sedangkan pada saat ini para TKI ilegal yang telah tertangkap saat ini langsung disuruh pulang dengan biaya sendiri dan tidak boleh balik lagi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia meminta kebijakan tersebut ditunda agar pihak pemerintah Indonesia bisa memberikan himbauan kepada para TKI ilegal agar bisa mempersiapkan diri atau yang tidak mau pulang bisa membayar Levy (pajak).

Kedua, kata Nusron, pertemuan Jokowi dan Wan Azizah juga membahas masalah pendidikan para anak TKI di Malaysia, bahwa "Bu Menlu (Retno Marsudi) tadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia telah

⁸⁵"BNP2TKI: RI-Malaysia Bahas Dua Isu Perlindungan TKI", Investor, tersedia di https://investor.id/archive/bnp2tki-ri-malaysia-bahas-dua-isu-perlindungan-tki diakses pada 18 Juni 2018

memberikan ijin 59 CLC (Community Learning Center) di kawasan Sabah dan Serawak," ungkap Nusron. Se Namun Kepala BNP2TKI ini menyebut 59 CLC ini kurang dan pihaknya meminta tambahan karena jumlah anak TKI di wilayah Sabah dan Serawak ini mencapai 84 ribu. Sementara di wilayah Semananjung Malaka, lanjut Nusron, belum memiliki CLC sehingga sekitar 40 ribu anak TKI sulit mendapatkan pendidikan. Dia mengakui bahwa TKI di Malaysia di wilayah Semananjung Malaka kebanyakan bekerja di sektor kontruksi yang rata-rata ilegal dan kebanyakan mereka telah berkeluarga dan anak-anaknya sulit mendapatkan pendidikan. "Untuk sekolah di kedutaan (Indonesia) jaraknya jauh, ada sekitar 100 Km, 150 km dari lokasi tempat mereka tinggal. Mereka biasanya tinggal di bedeng-bedeng bekas bangunan yang belum selesai," katanya. Untuk itu, Nusron meminta pemerintah Malaysia memberikan ijin kepada CLC di wilayah Semenanjung Malaka, baik di wilayah Kualalumpur, Johor dan Penang, bahwa "Boleh dikelola pemerintah langsung lewat KBRI atau dikelola kelompok masyarakat di Malaysia. Permintaan ini masih dicatat," kata Nusron. Se

Selain hal tersebut, banyak pula usaha dari BNP2TKI dalam perlindungan Tenaga Kerja di Malaysia, yaitu berdasarkan informasi yang didapatkan dari official akun twitter Kementerian Desa:

"Mendes PDTT @EkoSandjoojo bersama Menaker @hanisdhakiri, Kepala @BNP2TKI_Nusron Wahid, Dubes RI utk Malaysia, Dirjen Peotokol dan Konsulet @Portal_Kemlu_RI dan Dirut @BANKBRI-ID membuka Pendidikan dan Pelatihan TKI Purna di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Ciracas pada 4 Desember 2017. 89"

87 Ibid.

⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁸*Ibid.*,

⁸⁹Official twitter #MulaiDariDesa @KemenDesa

Dan juga berbagai inovasi teknologi juga telah diluncurkan oleh BNP2TKI. Salah satunya yaitu dengan adanya aplikasi SiskotkIn Report. Yang mana dalam aplikasi tersebut merupakan aplikasi data penempatan dan kepulangan TKI BNP2TKI yang dapat di download dengan mudah dalam *Play Store*. Di dalam aplikasi tersebut antara lain terdapat data penempatan TKI berdasarkan sektor, jenis kelamin, provinsi, pendidikan, status perkawinan, skema penempatan, dan TKI G2G. Dan juga data kepulangan berdasarkan bandara dan daerah tujuan, data pengaduan berdasarkan media pengaduan, relasi, negara, jenis maslah, masa penempatan.

4. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Malaysia Terkait Persoalan TKI

Ketua DPD RI Oesman Sapta menilai persamaan kebudayaan Indonesia-Malaysia bisa menjadi "modal" kuat dalam semakin meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara khususnya di bidang ekonomi. Dilihat dari perspektif formal memang hubungan Indonesia dengan Malaysia merupakan fenomena yang baru berumur sekitar tiga dasawarsa saja, yaitu sejak hubungan diplomatik dengan Malaysia terselenggara pada akhir dasawarsa 1950-an dan paruh kedua dasawarsa 1960-an. Berikut delapan poin keputusan sikap yang diambil oleh pemerintahan

90"DPD: persamaan budaya Indonesia-Malaysia perkuat hubungan diplomatik", Antara News, diakses pada 19 Mei 2019, https://www.antaranews.com/berita/774636/dpd-persamaan-budaya-indonesia-malaysia-perkuat-hubungan-diplomatik

91"Diplomasi Indonesia-Malaysia Dan Kepentingan Nasional Indonesia", Universitas Indonesia, diakses pada 19 Mei 2019, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131180-T%2027319-Penyelesaian%20sengketa-Metodologi.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia terhadap malaysia terkait persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia:⁹²

"Pertama, Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan pemerintah Malaysia untuk mengatasi masalah pekerja asing yang tidak berdokumen. Pemerintah Indonesia memandang program re-hiring kurang efektif yang disebabkan biaya yang tinggi dan keengganan majikan. Oleh sebab itu, Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kegagalan program ini dengan melibatkan Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia. Kedua, Indonesia mendesak Malaysia melakukan penegakan hukum terhadap TKI secara manusiawi dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dan terhadap TKI yang ditangkap, harus diberikan hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi serta dengan tetap melindungi hak milik TKI. Ketiga, Pemerintah Indonesia meminta akses kekonsuleran guna memastikan proses penegakan hukum sesuai standar HAM. Keempat, Mendesak agar Malaysia tidak diskriminatif dalam penindakan terkait kebijakan E-Kad. Tidak hanya pada TKI, tapi juga majikan. Kelima, Indonesia meminta Malaysia untuk duduk bersama membahas akar masalah dan mencari solusi keberadaan TKI tak berdokumen. Keenam, Pemerintah RI mengimbau kepada para TKI ilegal tidak mengambil langka<mark>h-langkah yang memba</mark>hayakan atau memperburuk situasi, dan mengimbau agar memanfaatkan pulang secara sukarela. Ketujuh, Pemerintah RI melakukan pendampingan hukum kepada TKI dan menyediakan hotline di enam perwakilan RI di Malaysia. Nomor yang dapat dihubungi selama proses ini adalah +60321164016 atau +60321164017. Kedelapan, Pemerintah daerah meningkatkan kinerja satuan tugas pencegahan bagi TKI non prosedural dan mengantisipasi pemulangan TKI nonprosedural."

Selain itu, kedua negara antara Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari adanya ketegangan terkait permasalahan TKI. Seperti halnya ketika MoU/ nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia sudah kadaluarsa sejak Mei 2016 lalu, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Malaysia jika Kuala Lumpur tak kunjung merespons permintaan Jakarta untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan tenaga kerja.

-

^{92&}quot;8 Sikap Pemerintah RI Terkait Razia TKI Ilegal di Malaysia", Detik News, diakses pada 22 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/3552371/8-sikap-pemerintah-ri-terkait-razia-tki-ilegal-di-malaysia

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, menganggap moratorium bisa memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk sama-sama memperbaiki prosedur dan standar penanganan TKI terutama dalam hal perlindungan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa:

"Moratorium TKI ke Malaysia mungkin saja dilakukan karena berdasarkan pengalaman kita sudah pernah melakukannya pada 2009 lalu ke Malaysia dan juga saat ini ke Timur Tengah. Asalkan *time frame* dan *roadmap*-nya jelas, moratorium sah-sah saja. Kelemahan moratorium selama ini kan adalah hanya diterapkan tanpa *road map* jelas. Tapi intinya, moratorium punya tujuan ke dalam dan keluar. Keluar, sementara hentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Ke dalam negeri bisa berikan kesempatan kami, pemerintah, memperbaiki tata kelola. Tahun 2009 kita pernah moratorium TKI ke Malaysia juga kok. Dan setelah itu Malaysia akhirnya juga mau menandatangani MoU ketenagakerjaan dengan Indonesia."

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan bahwa:

"Pemerintah seharusnya bisa lebih memaksimalkan fungsi diplomasinya di forum-forum internasional seperti ASEAN untuk menekan Malaysia dan negara lainnya di kawasan agar lebih memperhatikan buruh migran Indonesia. Pemerintah bisa juga membuat perjanjian bilateral atau bahkan perjanjian dengan ASEAN terkait hal ini."

Dalam rangka upaya peningkatan diplomasi perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terkait masalah TKI di luar negeri, maka menurut Jaelani (Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia) prosedur yang dilakukan ialah sebagai berikut:

⁹³⁴RI Ancam Moratorium TKI Jika Malaysia Tak Perbarui MoU", CNN Indonesia, diakses 27 Juni 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180405185933-106-288642/ri-ancam-moratorium-tki-jika-malaysia-tak-perbarui-mou

⁹⁴*Ibid.*,

^{95&}quot;RI Ancam Moratorium TKI Jika Malaysia Tak Perbarui MoU", CNN Indonesia, diakses 27 Juni 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180405185933-106-288642/ri-ancam-moratorium-tki-jika-malaysia-tak-perbarui-mou

"(a) Tahap 1: TKI melalui BN2PTKI, mengadakan briefing mengenai halhal yang terkait keberangkatan atau pembekalan tentang apa saja yang harus dilakukan, bagaimana tata cara kehidupan di negara penerima ataupun terkait bagaimana jika mengalami masalah; (b) Tahap 2: Kantor Perwakilan mengadakan "Welcoming Program" untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap WNI, memberikan panduan tentang hukum setempat, sosialisasi tentang apa yang harus dilakukan saat menghadapi masalah, tentang hak dan kewajiban WNI selama di luar negeri."

Menurut Judha Nugraha, Kepala sub direktorat kelembagaan dan diplomasi perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, negara akan hadir dalam setiap proses perlindungan WNI, dalam arti memberikan bantuan hukum, memastikan yang bersangkutan mendapat hak-haknya dan keadilan yang seadilnya menurut negara setempat.

"Negara bukan memberikan imunitas karena di Indonesia pun, kasus pembunuhan hukumannya berat. Tugas pemerintah bukan membebaskan warga negara Indonesia dari tanggung jawab hukumnya, tetapi memberikan pendampingan. Contohnya, jika seorang TKI terbukti secara sah melakukan pembunuhan dan mendapat vonis kisas. Maka itulah keadilan menurut negara tersebut," 97

Terkait perlindungan TKI, Judha menerangkan sekarang ini pemerintah telah menetapkan jumlah uang diat yang bisa dibantu oleh pemerintah, yakni tidak lebih dari 1.5 miliar rupiah. Pemerintah memberikan batasan ini karena uang diat atau uang ganti rugi kepada keluarga korban, mulai dimanfaatkan oleh calo. Selain itu, Judha tidak menampik bahwa masyarakat Indonesia memiliki harapan yang tinggi untuk perlindungan dan tugas otoritas berwenang Indonesia meluruskan arti perlindungan ini. Kemenlu menekankan masyarakat harus

97"Kemenlu Luruskan Arti Perlindungan WNI", Tempo, diakses 30 Juni 2019, https://dunia.tempo.co/read/1086404/kemenlu-luruskan-arti-perlindungan-wni/full&view=ok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

⁹⁶Paramitaningrum dkk, "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri", Jurnal Universitas Bina Nusantara, https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/5234/4829

memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan menghormati hukum setempat.⁹⁸

Hubungan bilateral antar Indonesia dan malaysia, pada 11 Agustus 2017 Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar negeri Malaysia Datuk Sri Anifah bin Haji Aman yang membahas tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Negeri Jiran. ⁹⁹ 23 November 2017 Presiden Jokowi menemui ribuan TKI di Malaysia untuk menjanjikan percepatan serta kemudahan pengurusan dokumen bagi TKI, yaitu dengan menjanjikan tidak adanya pungutan di luar pungutan resmi untuk pengurusan dokumen. ¹⁰⁰ Selain itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, yaitu pada 22 November 2017, yang menghadiri pertemuan tahunan dengan PM Malaysia Najib Razak. ¹⁰¹ Diantara kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi dan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, merupakan bagian dari Diplomasi Perlindungan.

Paradigma Kebijakan Perlindungan WNI di Luar Negeri dalam 3 Tahun Kabinet Jokowi-JK

Berdasarkan postingan official akun twitter Kementerian Luar Negeri bahwa "Direktur PWNI BHI, Lalu Muhammad Iqbal, membuka Talk Show Paradigma Kebijakan Perlindungan WNI di Luar Negeri Dalam 3 Tahun Kabinet

⁹⁸Ibid

^{99&}quot;Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Tekankan Perlindungan TKI", Berita Satu, diakses pada 5 Agustus 2019, https://youtu.be/snNTNGGn6AM

^{100&}quot;Temu TKI di Malaysia, Jokowi Janji Kemudahan Dokumen Paspor", CNN Indonesia, diakses pada 5 Agustus 2019, https://youtu.be/Fj1uq_HRVFU

^{101&}quot;Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan", CNN Indonesia, diakses pada 29 November 2018, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171122211222-106-257487/di-kuching-jokowi-najib-hasilkan-enam-lembar-kesepakatan

Jokowi - JK (19/12) #HWPA". ¹⁰² Berdasarkan postingan tersebut penulis memverifikasi kepada Judha Nugraha selaku kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI), bahwa:

"Jadi untuk masalah kebijakan Jokowi-JK. Nawacita presiden. Nawacita yang pertama itu adalah menghadirkan kembali negara bagi perlindungan Warga Negara Indonesia. Jadi itu paradigmanya. Jadi bagaimana negara bisa hadir ketika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara kita. Nah, itu sebenarnya umum dalam perlindungan dalam negeri. Tapi dalam konteks luar negeri tentunya bagaimana negara bisa membantu Warga Negara Indonesia yang sedang mengatasi permasalahan di luar negeri. Nah, ketika itu terjadi permasalahan tentunya bukan hanya sekedar permaslahan yang kita tangani, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan disitu ."103

Kebijakan Jokowi-JK disebut nawacita presiden. Nawacita yang pertama itu adalah menghadirkan kembali negara bagi perlindungan Warga Negara Indonesia. Nawacita tersebut berbunyi:

"Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepecaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim". ¹⁰⁴

103 Wawancara dengan Judha Nugraha, kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) pada tanggal 3 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰²Twitter @Kemlu_RI, diakses pada 21 Mei 2019, https://twitter.com/Kemlu_RI/status/942948970329804800

¹⁰⁴⁴⁴ Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita", Detik News, diakses pada 21 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisasi-nawacita

6. MoU/ Nota Kesepahamana Tentang Ketenagakerjaan Antara Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia sudah mempunyai MoU penempatan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal. Judha Nugraha mengatakan bahwa:

"Nah, kalo untuk MoU dengan Malaysia, betul apa kita sudah punya MoU penempatan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal. Sektor formal itu ditandatangani tahun 2004 dan sektor informal tahun 2006. Nah kemudian untuk yang informal sudah ada pertemuan tahun 2011 untuk memperpanjang MoU tersebut. Nah kemudian tahun 2016 *expaired*. Dan hingga saat ini masih dalam negosiasi untuk memperpanjang MoU tersebut." ¹⁰⁵

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan terkait MoU sebenarnya sudah ada permbicaraan, walaupun hingga saat ini belum rampung. Dari pertemuan kedua negara antara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mempercepat penyelesaikan MoU tersebut karena jika tidak selesai justru akan menyusahkan kedua belah negara dalam hal aturan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa:

"Oleh karena itu kita dorong supaya negosiasi mengenai MoU penempatan dan perlindungan dapat segera diselesaikan. Kementerian Ketenagakerjaan pun akan mengupayakan agar MoU ini segera rampung. Belakangan keinginan tersebut tersendat karena persoalan pemilihan umum di kedua negara. Terlebih dengan pertemuan pemimpin negara maka kementerian di masing-masing negara akan mengintensifkan dalam pembahasan MoU ini." 106

Berdasarkan kutipan informasi dalam berita diatas, penulis melakukan konfirmasi kepada Awang PWNI BHI bahwa "Negosiasi yang digunakan

¹⁰⁵Wawancara dengan Judha Nugraha selaku Kepala Sub Bagian Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri pada 3 Mei 2019

^{106&}quot;Malaysia-Indonesia Segera Selesaikan MoU Terkait TKI", Republika.co.id, diakses pada 27 Juni 2019, https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/06/29/pb2wjf430-malaysiaindonesia-segera-selesaikan-mou-terkait-tki

Kementerian Luar Negeri melalui pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia." ¹⁰⁷

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri juga mengatakan bahwa:

"Memang MoU terkait keberadaan TKI di Malaysia ini sudah lama selesai dan belum ada MoU yang baru. Pihak Malaysia disebut masih mengkaji sejumlah usulan dari pemerintah Indonesia. Malaysia dianggap terlalu lama dalam menyelesaikan detail yang harus dirampungkan bersama. Ya memang mereka (Malaysia) berjalan lambat dalam menyelesaikan (MoU) TKI. Dan kita minta agar *speed up*" ¹⁰⁸

Menurutnya, salah satu poin yang ditekankan dalam MoU baru tersebut adalah mengenai perlindungan dan penanganan TKI yang tidak memiliki dokumen administrasi. Namun yang paling diutamakan oleh pemerintah Indonesia adalah menyelesaikan nota kesepahaman ini.

Tujuan dibuatnya MoU ini disebutkan dalam Pasal 2 MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rekruitmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia yakni "Tujuaan MoU ini adalah untuk mengembangkan kerjasama yang ada antara pihak-pihak untuk tujuan memperkuat mekanisme perjanjian dan rekruitmen Pekerja Rumah Tangga Republik Indonesia". ¹⁰⁹

Pasal 4 juga menjelaskan bahwa:

"Pemerintah Malaysia mengakui bahwa Pekerja Rumah Tangga harus dipekerjakan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi pekerja sebagaimana

¹⁰⁷Wawancara dengan Awang, staf direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) pada tanggal 1 Agustus 2019.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 109 "Pasal 2 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoneisa dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006", ILO, diakses pada 1 Juli 2019, apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...

ditetapkan dibawah hukum, peraturan, regulasi kebijakan dan petunjuk relevan terkait pekerja di Malaysia". 110

MoU mengatur tentang tata cara rekruitmen Tenaga Kerja Indonesia serta beberapa tanggung jawab majikan, Badan Perekrutan Malaysia (BPM), Badan Perekrutan Indonesia (BPI), Pekerja Rumah Tangga yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja terhadap Malaysia. Bukan tidak beralasan, pemerintah memberlakukan moratorium karena tidak adanya jaminan TKI. apabila MoU/ nota perlindungan terhadap Dan kesepahaman ketenagakerjaan yang kembali habis masa aktifnya sedari 2016 ini tidak segera ditandatangani kembali. Indonesia akan mengancam kembali kepada Malaysia untuk moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada tahun 2012, Moh Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa:

"Pemberlakuan MoU ini adalah untuk mendorong negara tujuan penempatan memperbaiki sistem aturan hukumnya tentang penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. sesuai amanat pasal 31 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang menyatakan penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan penempatan yang telah memiliki peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing, perjanjian bilateral dan jaminan social". 111

Hermono selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan TKI (BNP2TKI) menjelaskan bahwa:

Berita-Terkait

¹¹⁰ Pasal 4 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoneisa dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006", ILO, diakses pada 1 Juli 2019, apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...

^{111&}quot;Raker dengan DPR, Menaker Hanif jelaskan kebijakan moratorium penempatan TKI", Merdeka, diakses pada 1 Juli 2019, https://www.merdeka.com/peristiwa/raker-dengan-dprmenaker-hanif-jelaskan-kebijakanmoratorium-penempatan-tki.html?utm_source=Detail%20Page&utm_medium=B erita %20Terkait&utm_campaign=Mdk-

"Kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia sebenarnya sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) mengenai ketenagakerjaan, tapi masa berlakunya sudah jatuh tempo sejak Mei 2016 lalu. Indonesia sudah mengajukan draf MoU baru pada November lalu, tapi Malaysia tak kunjung menanggapi. Untuk memperkecil perlakuan kesewenangan terhadap TKI maka Pemerintah harus membuat kembali Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia serta memperbaharui Perjanjian Kerjasama sebelumnya karena MoU sebelumnya belum bisa mengatasi berbagai masalah yang menimpa para TKI. MoU harus dapat menjamin bahwa setiap TKI memegang pasportnya masing-masing, adanya hari cuti bagi TKI, serta meningkatkan gaji minimum para TKI karna standar gaji pekerja rumah tangga Indoneisa lebih rendah dengan standar gaji di Malaysia."112

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian

Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa:

"Masa berlaku MoU tentang Pekerja Domestik Indonesia antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sudah berakhir pada tahun 2016 lalu. Sehingga PLRT dua tahun terakhir ini telah kehilangan haknya dalam perlindungan hukum. Pemerintah sudah selesai merancang MoU yang baru dan sudah mengajukan draft MoU tersebut namun Malaysia belum juga dapat berunding bersama untuk pembahasan MoU tersebut. MoU ini nantinya diharapkan dapat menjamin PLRT mendapatkan upah yang setimpal sesuai perjanjian kerja, melakukan penguatan di sektor regulasi dan mampu mengakomodasi permasalahan TKI di Malaysia. 113

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno mengatakan bahwa:

"MoU antara Indonesia dan Malaysia itu sudah habis masa berlaku sampai dengan 31 Mei 2016. Beberapa bulan sebelum habis masa berlaku MoU, Kemnaker sudah mengingatkan Malaysia agar memperbaharui MoU yang hanya berlaku empat tahun itu tapi tak digubris. Alasan mendasar kalau Malaysia memperbaharui MoU dengan Indonesia itu berarti Malaysia memperbaharui MoU dengan sejumlah negeri pengirim tenaga kerja ke Malaysia, seperti dari Filipina, Banglades, India dan Tiongkok. Memang gaji TKI di Malaysia jauh di bawah gaji tenaga kerja dari Filipina.

¹¹²"RI Pertanyakan Keengganan Malaysia bahas MoU Ketenagakerjaan", CNN Indonesia, diakses pada 17 Maret 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170714141107-106-227922/ri-pertanyakankeengganan-malaysia-bahas-mou-ketenagakerjaan

"Adelina: TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka membuat marah bangsa", BBC, diakses pada 1 Juli 2019, http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843, diakses pada tanggal 19 Juni 2019

Indonesia cuma digaji maksimal 1.000 Ringgit Malaysia (RM) per bulan. Sementara tenaga kerja dari Filipina bisa sampai 4.000 RM per bulan."¹¹⁴

B. Analisis Data

1. Diplomasi Indonesia Terkait Perlindungan TKI

Diplomasi dapat diartikan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untukmencapai poltik luar negeri masing-masing Negara.¹¹⁵ Dalam mencapai politik luar negeri tersebut di Indonesia, yaitu kepentingan pemerintah dalam melindungi warga negaranya dimanapun berada, di seluruh dunia. Sehingga berbagai problematika muncul ketika Indonesia dari melakukan diplomasi, problematikan internal (ketika sebelum pemberangkatan) hingga ketika sudah sampai negara tujuan atau dalam arti ketika Indonesia berhubungan dengan negara lain. Namun, hal tersebut menjadi hal yang krusial dan juga kewajiban bagi negara Indonesia dalam membela dan melindungi warga negaranya terlepas dari permasalan di tanah air. Hal ini dikarenakan permasalahan yang ada di dalam negeri merupakan cerminan dari permasalahan yang ada di luar negeri. Sehingga diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ditujukan untuk melindungi warga negaranya yang ada di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga independen atau dengan yang berkaitan. Untuk itu diplomasi perlindungan pemerintahan Indonesia sangat diperlukan dalam permasalahan kasus ini.

^{114&}quot;Malaysia belum juga Gubris Perpanjangan MoU TKI", Media Indonesia, diakses pada 27 Juni 2019, https://mediaindonesia.com/read/detail/153764-malaysia-belum-juga-gubris-perpanjangan-mou-tki

¹¹⁵ Roy, Diplomasi, 35

Adanya perbedaan antara negara satu dengan negara lain yang sangat tajam, maka dari itu diplomasi yang dilakukan pemerintahan Indonesia terdapat berbagai hambatan. Hambatan tersebut khususnya pada sistem pada masing-masing negara yang memiliki perbedaan. Di sejumlah negara industri baru penerima TKI, seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura, pemerintah relatif sudah memperhatikan hak-hak pekerja asing. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan sistem sosial dan budaya yang berlaku di Malaysia dan Arab Sarudi. Sehingga program perlindungan dan komunikasi di Malaysia dan Arab Saudi tidak berjalan. Terdapat banyak kasus yang memungkinkan pemerintah maupun perwakilan negara memiliki akses yang tidak lancar dengan para pekerja domestik/ TKI. Sehingga perlindungan TKI menjadi prioritas utama pemerintah indonesia dalam berdiplomasi, seperti yang dikatakan Lalu Muhamad Iqbal (Direktur Perwakilan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri), bahwa "Diplomasi Indonesia di Level internasional tidak hanya urusan politik luar negeri, melainkan perlindungan WNI juga menjadi prioritas pemerintah". 116

Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada Tahun 2016-2017

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan TKI terbesar di dunia. Dalam diplomasi perlindungan TKI di Malaysia dilakukan 3 strategi utama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yaitu, *prevention*, *early detection*, dan

_

^{116 &}quot;Kemlu: Perlindungan Tki Jadi Prioritas Diplomasi Indonesia", Antara News, diakses 30 Juni 2019, http://www.imq21.com/news/read/468273/20171219/162721/KEMLU-PERLINDUNGAN-TKI-JADI-PRIORITAS-DIPLOMASI-INDONESIA.html

immediate response. Prevention dalam konteks ketika PWNI BHI sudah bisa mengidentifikasi potensi masalah, maka PWNI BHI melakukan langkah-langkah agar masalah tersebut tidak terjadi. Early detection, PWNI BHI melihat bahwa terdapat potensi masalah, maka mediasi apa yang bisa dilakukan, agar bisa mengurangi dampak-dampak dari masalah tersebut. Dan yang ketiga immediate response ketika terdapat permasalahan, maka PWNI BHI juga menangani agar permasalahannya segera selesai. Ketiga strategi tersebut diimplementasikan melalui peluncuran aplikasi Safe Travel. Safe Travel mengandung 2 unsur prevention danearly detection, sehingga mencerminkan diplomasi perlindungan. Selain itu Presiden Jokowi gencar melakukan diplomasi untuk perlindungan TKI, diantaranya yaitu pada 11 Agustus 2017 Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar negeri Malaysia Datuk Sri Anifah bin Haji Aman yang membahas tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Negeri Jiran. 117 23 November 2017 Presiden Jokowi menemui ribuan TKI di Malaysia untuk menjanjikan percepatan serta kemudahan pengurusan dokumen bagi TKI. 118 Selain itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, yaitu pada 22 November 2017, yang menghadiri pertemuan tahunan dengan PM Malaysia Najib Razak. 119

Pada tahun 2016 terdapat MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan perlindungan TKI yang sudah kadaluarsa. Seiring dengan habisnya masa

-

^{117&}quot;Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Tekankan Perlindungan TKI", Berita Satu, diakses pada 5 Agustus 2019, https://youtu.be/snNTNGGn6AM

^{118&}quot;Temu TKI di Malaysia, Jokowi Janji Kemudahan Dokumen Paspor", CNN Indonesia, diakses pada 5 Agustus 2019, https://youtu.be/Fj1uq_HRVFU

^{119&}quot;Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan", CNN Indonesia, diakses pada 29 November 2018, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171122211222-106-257487/di-kuching-jokowi-najib-hasilkan-enam-lembar-kesepakatan

MoU tersebut, maka kasus pengaduan TKI di malaysia meningkat pula. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam perpanjangan MoU tersebut agar permasalahan TKI menurun. Selain itu berbagai inovasi juga dilakukan pemerintah dalam membantu diplomasi perlindungan. Salah satunya yaitu dengan diluncurkannya aplikasi sms blast KBRI, aplikasi safe travel, aplikasi Siskotkl Report, aplikasi e-pengaduan BNP2TKI, website www.kemlu.go.id atau email pwni.bhi@kemlu.go.id, telpon/ faximile, dan juga pelayanan KBRI yang buka selama 24 jam. Selain itu pemerintah menerapkan prosedur dalam upaya dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diantaranya yaitu, Pertama, Tenaga Kerja Indonesia melalui BN2PTKI, sebelum pemberangkatan ke negara tujuan, melakukan briefing terkait dengan hal-hal keberangkatan tentang apa saja yang harus dilakukan di negara tujuan. Dan juga bagaimana tata cara dalam hidup di negara penerima ataupun terkait bagaimana ketika terdapat permasalahan. *Kedua*, perwakilan mengadakan "Welcoming Program" kantor dalam rangka mengenalkan tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia. Swerta memberi pedoman tentang hukum setempat, sosialisasi tentang apa ynag dilakukan ketika menghadapi permasalahan, dan sosialisasi terkait hk dan kewajiban Warga Negara Indonesia selama berada di luar negeri.

Walaupun demikian berdasarkan infromasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Awang PWNI BHI bahwa diplomasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia antara tahun 2014-2015 (sebelum MoU ketenagarekjaan antara Indonesia dan malaysia kadaluarsa) dengan diplomasi yang digunakan pada

tahun setelah MoU tersebut sudah habis masanya yaitu tetap sama menggunakan 3 strategi utama yaitu *prevention*, *early detection*, dan *immediate response*.

3. Peran Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI BHI) Kementerian Luar Negeri

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam memberi perlindungan Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (Dit. PWNI dan BHI) oleh Departemen Luar Negeri. Terkait dengan perlindungan Warga Negara Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan dasar hukum, diantaranya yaitu:

- 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2004
- 2. Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20 tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) bertugas memberikan perlindungan WNI di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan

^{120 &}quot;Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI", KBRI Kuala Lumpur, Diakses pada 22 Mei 2019, http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/satuan-tugas-pelayanan-dan-perlindungan-wnitki/

kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi WNI.¹²¹ Berkaitan dengan tugas tersebut Direktorat PWNI dan BHI menyelenggarakan fungsi. Fungsi dari Direktorat PWNI dan BHI diantaranya yaitu, *pertama*, penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi. *Kedua*, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis. *Ketiga*, perundingan dalam kaitan perlindungan. *Keempat*, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan. *Kelima*, pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan. *Keenam*, pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat PWNI dan BHI terdiri dari: Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri, Subdirektorat PWNI di Indonesia, Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran, Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI, dan Subbagian Tata Usaha. Yang mana masing-masing dari sub-subbagian tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan TKI di luar negeri. Terlepas dari tugas dan fungsi tersebut, PWNI BHI dalam perlindungan Warga Negara Indonesia memiliki strategi utama yaitu prevention, early detection, dan immediate response.

4. Peran BNP2TKI dalam Perlindungan TKI di Malaysia Pada Tahun 2016-2017

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selain PWNI BHI Kementerian Luar Negeri, terdapat pula BNP2TKI. BNP2TKI memiliki tugas sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai

 $^{^{121}}$ "Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI", Tabloid Diplomasi, Diakses pada 22 Mei 2019, http://www.tabloiddiplomasi.org/tugas-dan-fungsi-direktorat-pwni-dan-bhi/

fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa BNP2TKI memegang hal yang krusial dalam perlindungan TKI di Malaysia. Pada saat ketua BNP2TKI (Nusron) mendampingi Presiden Jokowi dan Deputi PM Malaysia Dato Seri Wan AzizahWan Ismail di Istana Bogor membahas perlindungan TKI. Terdapat dua isu yang disampaikan pemerintah Indonesia terkait perlindungan TKI, yaitu perpanjangan deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal oleh pemerintah Malaysia dan masalah pendidikan para anak TKI di Malaysia. Keikutsertaan ketua BNP2TKI dalam pertemuan bilateral tersebut merupakan cerminan dari diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh BNP2TKI.

BNP2TKI ikut serta dalam perlindungan melalui beberapa inovasi, diantaranya adanya aplikasi Siskotkl Report yang didalamnya terdapat data terkait penempatan, kepulangan, dan pengaduan TKI dari berbagai tahun, negara, sektor, jenis kelamin, masa penempatan, dan jenis masalah. Dan juga adanya aplikasi E-Pengaduan BNP2TKI, yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat khususnya TKI/keluarga/kuasa hukumnya untuk mengadukan masalah yang menimpa. Dimana kedua aplikasi tersebut dapat didownloas dengan mudah di *Play Store*. Selain itu pada tahun 2017 BNP2TKI bersama dengan menteri ketenagakerjaan membuka pendidikan dan pelatihan TKI purna di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Ciracas.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dihasilkan, diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada kurun waktu 2016-2017, melalui PWNI BHI menerapkan 3 strategi utama yaitu prevention, early detection, dan immediatere sponse. Prevention dalam konteks ketika PWNI BHI sudah bisa mengidentifikasi potensi masalah, maka PWNI BHI melakukan langkah-langkah agar masalah tersebut tidak terjadi. Early detection yaitu PWNI BHI melihat bahwa terdapat potensi masalah, maka mediasi apa yang bisa dilakukan, agar bisa mengurangi dampak-dampak dari masalah tersebut. Dan yang ketiga immediate response ketika terdapat permasalahan, maka PWNI BHI menangani agar permasalahannya segera selesai. Yang diimplementasikan melalui peluncuran aplikasi safe trevel.

Perlindungan TKI melalui BNP2TKI yaitu Nusron selaku ketua BNP2TKI mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan Deputi PM Malaysia yang membahas terkait pelindungan TKI dan peluncuran aplikasisi skotkl report, aplikasi e-pengaduan BNP2TKI. Presiden melalui kunjungan kenegaraan dan hubungan bilateral pada 11 Agustus 2017 Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar negeri Malaysia Datuk Sri Anifah bin Haji Aman yang membahas tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Negeri Jiran. 23 November 2017 Presiden Jokowi menemui ribuan TKI di Malaysia untuk menjanjikan percepatan serta kemudahan pengurusan dokumen bagi TKI. Selain

itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, yaitu pada 22 November 2017, yang menghadiri pertemuan tahunan dengan PM Malaysia Najib Razak. Dan pelayanan KBRI yang buka selama 24 jam.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoritis. Penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberi saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Saran untuk Pemerintahan (PWNI BHI Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI)
 - a. Diharap negosiasi dalam perpanjangan MoU ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia untuk segera diperpanjang.
 - b. Diharap pemerintah melakukan diplomasi perlindungan untuk MoU penanganan kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT).
 - c. Diharap pemerintah lebih memudahkan, aman, memurahkan, dan mencepatkan prosedur imigrasi keluar negeri.

2. Saran untuk TKI

- a. Diharap TKI melakukan imigrasi keluar negeri sesuai prosedur pemerintahan.
- b. Diharap TKI lebih memastikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sebelum melakukan imigrasi ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Watson. The Dialogues Between States. London: Methuem. 1984
- Ak, Syahmin. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. 2008
- B, Murti. Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2006
- Creswell, John W. Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publication. 1994
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang. 1990
- Hadi, Sutrisno. Metode Research II. Yogyakarta: Adi Offset. 1989
- Mahamit, Endang S Sedyaningsih dalam Asep Sunarya (2007:5). *Tahapan Peneletian Kualitatif.* TK: TP. 2006
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. 2004
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2004
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. 2003
- Patton, Q. M. How to use qualitative methods in evaluation. Newsbury Park, London, New Dehli: Sage Publications. 1987
- Roy, S.L. *Diplomasi*. Jakarta Utara: PTRaja Grafindopersada. 1995
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. 2009
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. 2009

- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta. 2015
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011
- TN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Dalam Persandingan Disertai Catatan. Jakarta: Forum Konstitusi. 2005
- Yin, R.K. Case Study Research: Design and Methods. 3rd Edition. Sage: Thousand Oaks. 2003

Jurnal

- Ambari, Puspita. "Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow. InvesmentOpportunity Set dan kepemilikan Manajerial Terhadap Divident Payout Ratio:Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi". JurnalUniversitas MuhammadiyahYogyakarta, (2016): 65
- Forcese, Craig. "Hegemonic Federalism: The Democratic Implications of the UN Security Council's 'Legislative' Phase". Journal of Public and International Law, (2006): 374-375. https://ssrn.com/abstract=1625415
- Forcese, Craig. "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror' (April 2006)". Journal of International Law, 17, no. 2, (2006) 375-384,https://ssrn.com/abstract=1092714 or http://dx.doi.org/10.1093/ejil/c hl003
- Jaelani, Aan. "Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi al-Mawardi pada Adab al-Dunya wa al-Din". Juournal of University Library of Munich, Germany (2016), Diakses pada 20 Mei 2019. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76036
- Paramitaningrum dkk. "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri". Jurnal Universitas Bina Nusantara.
- Richa, Paramitaningrum. "Model Diplomasi Perlindungan PemerintahIndonesia terhadap Warga NegaraIndonesiaPekerja Sektor Formal dan Informal di LuarNegeri". https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/download/19000/pdf
- Safitri, Galuh Endang. "Penerapan Perjanjian Persahabatan Antara Indonesia Dengan Filipina Dalam Proses Pemulangan Calon Jamaah Haji Indonesia Yang Hendak Berangkat Haji Secara Ilegal Dari Filipina (Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Treaty Of Friendship Between Republic

- Of The Philippines And The Republic Of Indonesia)". S.H skripsi., Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017
- Tim Peneliti FISIP Universitas Airlangga & Litbang Politik Deplu. "Prospek Penyelesaian Masalah Kampuchea dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Asia Tenggara, Khususnya Indonesia". Jakarta, (1988)
- Wijanarko, Koento. "Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia". S.IP skripsi., University of Muhammadiyah Malang. 2015
- Wijaya, Daya Negri. "Politik Indonesia: Indonesian Political Science". Review 1 (1),(2016): 29

Web

- Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. "An-Nisa' (4) Ayat 90".Di akses 26 Juni 2019. https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/5/1
- Anatar News. "DPD: persamaan budaya Indonesia-Malaysia perkuat hubungan diplomatik". diakses pada 19 Mei 2019, https://www.antaranews.com/berita/774636/dpd-persamaan-budaya-indonesia-malaysia-perkuat-hubungan-diplomatik
- Antara News. "Kemlu: Perlindungan Tki Jadi Prioritas Diplomasi Indonesia". diakses 30 Juni 2019,http://www.imq21.com/news/read/468273/20171219/162721/KEM LU-PERLINDUNGAN-TKI-JADI-PRIORITAS-DIPLOMASI-INDONESIA.html
- Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017". Diakses 27 November 2018.http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-2017_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktobe r_).pdf
- Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017". Diakses pada 15 Oktober 2018.http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_05-10-2018_025400_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-__SEPTEMBER.pdf
- Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. "Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016". Diakses pada 29 November 2018.

- http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
- BBC. "Adelina: TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan lukaluka membuat marah bangsa". diakses pada 1 Juli 2019, http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843, diakses pada tanggal 19 Juni 2019
- Berita Satu. "Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Tekankan Perlindungan TKI". Diakses pada 5 Agustus 2019. https://youtu.be/snNTNGGn6AM
- BNP2TKI. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017". diakses pada 15 Oktober 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_05-10-2018_025400_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_SEPTEMBER.pdf
- CNN Indonesia. "RI Pertanyakan Keengganan Malaysia bahas MoU Ketenagakerjaan". diakses pada 17 Maret 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170714141107-106-227922/ri-pertanyakankeengganan-malaysia-bahas-mou-ketenagakerjaan
- CNN Indonesia. "Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan". Diakses pada 29 November 2018. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171122211222-106-257487/di-kuching-jokowi-najib-hasilkan-enam-lembar-kesepakatan
- CNN Indonesia. "Kasus Buruh Migran Turun, Angka TKI Meninggal Malah Meningkat". Diakses 1 Desember 2018. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180225152210-20-278679/kasus-buruh-migran-turun-angka-tki-meninggal-malahmeningkat
- CNN Indonesia. "RI Ancam Moratorium TKI Jika Malaysia Tak Perbarui MoU". diakses 27 Juni 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180405185933-106-288642/ri-ancam-moratorium-tki-jika-malaysia-tak-perbarui-mou
- CNN Indonesia. "Temu TKI di Malaysia, Jokowi Janji Kemudahan Dokumen Paspor". Diakses pada 5 Agustus 2019. https://youtu.be/Fj1uq HRVFU
- CNN Indonesia. "Wartawan Malaysia Dilarang Meliput Kunjungan Jokowi". Diakses pada 29 November 2018. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150207143636-106-30350/wartawan-malaysia-dilarang-meliput-kunjungan-jokowi
- Detik News. "4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita". diakses pada 21 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisasi-nawacita

- Detik News. "8 Sikap Pemerintah RI Terkait Razia TKI Ilegal di Malaysia". diakses pada 22 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/3552371/8-sikap-pemerintah-ri-terkait-razia-tki-ilegal-di-malaysia
- ILO. "Pasal 4 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoneisa dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006". diakses pada 1 Juli 2019, apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...
- ILO. "Pasal 2 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoneisa dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006". diakses pada 1 Juli 2019, apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...
- Investor. "BNP2TKI: RI-Malaysia Bahas Dua Isu Perlindungan TKI". diakses pada 18 Juni 2018. https://investor.id/archive/bnp2tki-ri-malaysia-bahas-dua-isu-perlindungan-tki
- KBRI Kuala Lumpur. "Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI". Diakses pada 22 Mei 2019, http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/satuan-tugas-pelayanan-dan-perlindungan-wnitki/
- Kedutaan Besar Republil Indonesia. "Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI". diakses pada 27 November 2018. https://kbr.id/nasional/06-2018/indonesia_minta_malaysia_kebut_mou_perlindungan_tki/96482.ht ml
- Kementerian Luar Negeri. "Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia". diakses pada 22 Mei 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/82/direktur-perlindungan-warga-negara-indonesia-dan-badan-hukum-indonesia
- Kementerian Luar Negeri. "Laporan Kinerja Kementrian Luar Negeri". Diakses pada 29 November2018,https://www.kemlu.go.id/AKIP/Laporan%20Kinerja%20 Kemenlu%202016%20(Buku%20II).pdf
- Kementerian Luar Negeri. "Nilai-Nilai Kementerian Luar Negeri". diakses pada 26 Juni 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/46/tentang_kami/nilai-nilai-kementerian-luar-negeri
- Kementerian Luar Negeri. "Struktur Organisasi". diakses pada 18 Juni 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur organisasi/struktur-organisasi
- Kementerian Luar Negeri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And

- Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality, 1963". diakses pada 3 April 2019, https://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.01%20Tahun%201982%20Tenta ng%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina.pdf, diakses pada 21 Mei 2019
- Kementerian Luar Negeri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri". diakses 21 Mei 2019, https://pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf
- Kementerian Luar Negeri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". diakses pada 20 Mei 2019,https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pid ana%20perdagangan%20orang.pdf
- Kementerian Luar Negeri."UU Tentang Pengesahan Konvensi Wina". Diakses 29 Juli 2019, http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.01%20Tahun%201982%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20 WIna.pdf . (06.10 WIB).
- Media Indonesia. "Malaysia belum juga Gubris Perpanjangan MoU TKI". diakses pada 27 Juni 2019, https://mediaindonesia.com/read/detail/153764-malaysia-belum-juga-gubris-perpanjangan-mou-tki
- Merdeka. "Ini asal usul dan sejarah TKI pertama kali". Diakses pada 15 Oktober 2018. https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html
- Merdeka. "Raker dengan DPR, Menaker Hanif jelaskan kebijakan moratorium penempatan TKI". diakses pada 1 Juli 2019, https://www.merdeka.com/peristiwa/raker-dengan-dpr-menaker-hanif-jelaskan-kebijakanmoratorium-penempatan-tki.html?utm_source=Detail%20Page&utm_medium=B erita %20Terkait&utm_campaign=Mdk-Berita-Terkait
- Minerva Associates. "Kautilya's Concept of Diplomacy: a New Interpretation".

 Diakses pada 27 Juni 2019.

 https://searchworks.stanford.edu/view/935428
- Nasional Tempo. "695 TKI Tertangkap di Malaysia, Pemerintah Akan Lakukan Ini". diakses pada 22 Mei 2019,

- https://nasional.tempo.co/read/891609/695-tki-tertangkap-di-malaysia-pemerintah-akan-lakukan-ini
- Nasional Tempo. "Bertemu Mahathir Mohamad, Jokowi Singgung MoU Perlindungan TKI". Diakses pada 15 Oktober 2018. https://nasional.tempo.co/read/1102051/bertemu-mahathir-mohamad-jokowi-singgung-mou-perlindungan-tki/full&view=ok
- Official twitter #MulaiDariDesa @KemenDesa
- Oke Zone. "Ada 2,7 Juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini Jumlah Terbesar dari Seluruh Dunia". diakses pada 22 Mei 2019, di https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia
- Pos Kota News. "Malaysia Enggan Perpanjang MoU TKI Membuat Dilematis Indonesia". Diakses 29 November 2018. http://poskotanews.com/2018/04/08/malaysia-enggan-perpanjang-moutki-membuat-dilematis-indonesia/
- PWNI BHI. "PROPOSAL SISTEM INFORMASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK)". Diakses pada 1 Agustus 2019., https://www.dropbox.com/s/1bm04qkreksas73/Proposal%20SINOVIK% 20%28Autosaved%29.docx?dl=0
- Republika. "Malaysia-Indonesia Segera Selesaikan MoU Terkait TKI". diakses pada 27 Juni 2019, https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/06/29/pb2wjf430-malaysiaindonesia-segera-selesaikan-mou-terkait-tki
- Setkab. "Mampir ke Malaysia, Presiden Jokowi Hadiri Resepsi Pernikahan Putri PM Najib". Diakses 29 November 2018. http://setkab.go.id/mampir-ke-malaysia-presiden-jokowi-hadiri-resepsi-pernikahan-putri-pm-najib/
- SETKAB. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". diakses pada 26 Juni 2019, https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16931&file=PERPRES 0242010.htm
- Siskotkln BNP2TKI. "Rekapitulasi Penempatan TKI". diakses pada 27 Juni 2019, http://siskotkln.bnp2tki.do.id/url/index.php/buka/link/f66cd63bf6ee96b9
- Tabloid Diplomasi. "Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI". diakses pada 22 Mei 2019, http://www.tabloiddiplomasi.org/tugas-dan-fungsi-direktorat-pwni-dan-bhi/
- Tavloid Diplomasi. "Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI". Diakses pada 22 Mei 2019, http://www.tabloiddiplomasi.org/tugas-dan-fungsi-direktorat-pwni-dan-bhi/

- Tempo. "Kemenlu Luruskan Arti Perlindungan WNI". diakses 30 Juni 2019, https://dunia.tempo.co/read/1086404/kemenlu-luruskan-artiperlindungan-wni/full&view=ok
- Tempo. "TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia". diakses pada 22 Mei 2019, https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok,
- Twitter @Kemlu_RI, diakses pada 21 Mei 2019, https://twitter.com/Kemlu_RI/status/942948970329804800
- Twitter Kementerian Luar Negeri @Kemlu_RI. diakses pada 20 Mei 2019. http://twitter.com/Kemlu_RI/status/942950009078628352?s=19
- United Nation "Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961".diakses pada 21 Juni 2019, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pd f
- United Nation. "Draft articles on Diplomatic Protection 2006".diakses pada 1
 April 2018,
 legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf
- United Nation. "Invocation Of The Responsibility Of A State". Diakses pada 18
 Juni 2019.
 http://legal.un.org/legislativeseries/documents/Book25/Book25_part3_ch
 1.pdf
- United Nation. "Vienna Convention on Consular Relations 1963". diakses pada 21 Juni 2019,http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_19 63.pdf
- Universitas Indonesia. "Diplomasi Indonesia-Malaysia Dan Kepentingan Nasional Indonesia". diakses pada 19 Mei 2019, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131180-T%2027319-Penyelesaian%20sengketa-Metodologi.pdf
- UNSRAT. "Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3". diakses pada 26 Juni 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uud_am1_4.htm